**LAPORAN**

**PENELITIAN DOSEN PEMULA**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

****

**PENGUATAN LEMBAGA ADAT LAMPUNG**

**SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA**

**BERBASIS PANCASILA**

**TIM PENGUSUL**

**Ketua**

**Emilia Susanti, SH.,MH**

**NIDN 0225067902**

**SINTA ID 6157118**

**Anggota**

**Dona Raisa Monica, SH.,MH**

**NIDN 002078601**

**SINTA ID 6161249**

**KATEGORI**

**Penelitian Dasar**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENELITIAN DOSEN PEMULA UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Penelitian : Penguatan Lembaga Adat Lampung sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Pancasila

Manfaat sosial ekonomi : Penelitian ini akan memberikan manfaat sosial ekonomi khususnya penyelesaian perkara pidana yang responsif kearifan lokal sehingga dapat dilaksanakan peradilan pidana yang efektif, cepat, ekonomis, sederhana, berkeadilan pancasila dan berdayaguna.

Jenis Penelitian

* Penelitian dasar
* Penelitian terapan
* Pengembangan eksperimental

Ketua Peneliti

1. Nama Lengkap : Emilia Susanti, SH.,MH
2. NIDN : 0225067902
3. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Nomor HP : 082282954379
6. Alamat surel (e-mail) : amildwantara @gmail.com

Anggota Peneliti (1)

1. Nama Lengkap : Dona Raisa Monica, SH.,MH
2. NIDN : 002078601
3. Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

Jumlah mahasiswa yang terlibat : 2 Orang

1. Julia Santika Firdana

2. Wydia Nedi Ferenica

Jumlah Alumni yang Terlibat : 1 Orang (Cyndi Olsa Putri)

Lama Penelitian : 6 Bulan

Biaya Penelitian : Rp.15.000.000 ( Lima Belas Juta Rupiah)

Bandar Lampung, 17 September 2020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum, Ketua Peneliti,

**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. Emilia Susanti,SH.,MH**

NIP.196206221987031005 NIP. 197906252015042001

Menyetujui,

Ketua LPPM Universitas Lampung,

**Prof. Dr. Lusmelia Afriani, D.E.A**

NIP. 1965051019930322008

**IDENTITAS DAN URAIAN UMUM**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Judul Penelitian | **Penguatan Lembaga Adat Lampung sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Pancasila** |

1. Tim Peneliti

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Jabatan** | **Bidang Keahlian** | **Program Studi** | **Alokasi Waktu (jam/minggu)** |
| 1. | Emilia Susanti, SH.,MH | Ketua | Ilmu Hukum (Pidana) | Ilmu Hukum | 8 |
| 2. | Dona Raisa Monica, SH.,MH | Anggota 1 | Ilmu Hukum (Pidana) | Ilmu Hukum | 6 |

1. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):

Penelitian ini menggunakan pendekatan *sociolegal*  dan pendekatan perudang-undangan (*Statute Approach)* yang meliputi perundang-undangan dalam hukum pidana nasional dan hukum adat yang menjadi dasar penguatan peran lembaga adat Lampung sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana berbasis Pancasia.

1. Masa Pelaksanaan

Mulai : April Tahun 2020

Berakhir : Oktober Tahun 2020

1. Usulan Biaya : Rp 15.000.000
2. Lokasi Penelitian (Lapangan) Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Lampung Timur
3. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontributornya)

Penelitian ini melibatkan Lembaga Masyarakat Adat Gedung Ratu Tuba Barat dan Lembaga Masyarakat Adat Mataram Baru, Lampung Timur.

1. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu

Ilmu Hukum : khususnya hukum pidana, sebagai rekomendasi penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang progresif, humanis dan berdaya guna dan sesuai dengan nilai dan budaya masyarakat Indonesia yang terkristalisasi dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dalam konsep kebijakan kriminal, hukum pidana nasional harus dapat mengelaborasi kearifan lokal agar dapat berjalan harmonis dengan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat.

1. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah tahun rencana publikasi)

*Fiat Justicia* dengan rencana publikasi *accepted* Tahun 2021 atau jurnal nasional Arena Hukum dengan rencana publikasi *published* pada Tahun 2021, Luaran tambahan artikel prosiding dalam seminar nasional dan internasional rencana submitted 2021.

**DAFTAR ISI**

**COVER**

**HALAMAN PENGESAHAN IDENTITAS DAN URAIANUMUM DAFTAR ISI**

**RINGKASAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BAB I**  1.1 | **PENDAHULUAN** Latar Belakang | 1 |
| 1.2 | Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 | Tujuan Khusus | 5 |
| 1.4 | Urgensi/Keutamaan Penelitian | 5 |
| 1.5 | Target Temuan | 6 |
| **BAB II** | **TINJAUAN PUSTAKA** |  |
| 2.1 | Eksistensi Lembaga Adat Dalam Sistem HukumNasional | 7 |
| 2.2 | Hukum Adat dalam Perspektif Pancasila dan Hukum Progresif | 10 |
| **BAB III** | **METODE PENELITIAN** |  |
| 3.1 | Tipe Penelitian | 14 |
| 3.2 | Bahan Hukum/Data | 14 |
| 3.3 | Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data | 14 |
| 3.4 | Analisis Bahan Hukum/Data | 15 |
| 3.5 | Tahap Penelitian | 15 |
| **BAB IV** | **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN JADWAL PENELITIAN** |  |
| 4.1 | Penyelesaian Sengketa Pidana Oleh Lembaga Adat Lampung.  Alternatif Penyelesaian Sengketa Pidana | 17 |
| 4.2 | Urgensi Penguatan Lembaga Adat Lampung  Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pidana | 32 |
| 4.3 | Konstruksi Penguatan Lembaga Adat Lampung Sebagai Media Alternatif Penyelesaian Tindak Pidan | 39 |
|  |  |  |

**DAFTARPUSTAKA**

**DAFTARLAMPIRAN**

**RINGKASAN**

**Penguatan Lembaga Adat Lampung**

**Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana**

**Berbasis Pancasila**

**Oleh**

**Emilia Susanti, SH.,MH, Dona Raisa Monica, SH.,MH**

**Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung**

[**emilia.susanti@fh.unila.ac.id**](mailto:emilia.susanti@fh.unila.ac.id)

Lembaga Adat pada masyarakat Lampung khususnya pada masyarakat adat *Megou Pak* tulang Bawang hingga saat ini masih mempunyai peran strategis dalam penyelesaian sengketa pidana dalam masyarakat adatnya. Penyelesain sengketa pidana dilakukan oleh *Penyimbang* melalui *Pepung Adat* (musyawarah adat). Peran lembaga adat dalam penyelesaian perkara pidana adalah sebagai mediator/fasilitator dan saat ini penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan melalui mekanisme peradilan adat informal yaitu mediasi secara kekeluargaan di luar peradilan adat sedangkan mekanisme peradilan adat secara formal sudah jarang dilakukan. Eksistensi peran Lembaga Adat pada masyarakat adat lampung erat kaitannya dengan prinsip *Piil Pesenggiri* yang merupakan prinsip kehormatan dan harga diri masyarakat Lampung. Penyelesaian sengketa oleh lembaga adat Lampung berorientasi pada perdamaian, keputusan yang diambil adalah keputusan terbaik bagi semua pihak yaitu korban, pelaku dan masyarkat melalui musywarah dan mufakat. Penyelesaian sengketa oleh lembaga adat Lampung khussunya *Megou Pak* Tulang Bawang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu nilai ketuhanan, keadilan, kemanfaatan, kemanusiaan dan kemasyarakatan. Secara legalistil teoritis peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa pidana diakui secara konstitusional namun belum ada aturan yang bersifat khusus sehingga eksistensinya seringkali dibenturkan dengan hukum pidana nasional. Perlu dilakukan penguatan terhadap eksistensi lembaga adat Lampung sebagai alternative penyelesain sengketa di luar peradilan terhadap tindak pidana ringan, tidak rumit pembuktiannya dan tindak pidana yang tidak ada padananya dalam KUHP. Karakteristik khussu pada masing-masing hukum adat memerlukan regulasi berbasis kedaerahan sebagai kerangka yuridis dalam hal ini Peraturan daerah Provinsi Lampung atau Peraturan Daerah dalam sub yang lebih rendah yaitu Kabupaten dan desa sesuai dengan ketentuan dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam perspektif perlu dikaji lebih lanjut elaborasi dan kedudukan lembaga adat sebagai mitra peradilan umum pada penyelesaian tindak pidana tertentu melalui pemberdayaan lembaga adat sebagai mediator/fasilitator mediasi informal diluar peradilan adat sebagai upaya mengurangi over kapasitas jumlah perkara pada peradilan negara, sekaligus pemberdayaan nilai hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia yang terangkum dalam Pancasila.

**Kata Kunci : Penguatan, Lembaga Adat Lampung, Pancasila**

**BAB I. PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang Masalah**

Hukum memiliki sifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat *(ubi societas ibi ius)*. Martin Kryger menyatakan hukum adalah produk budaya karena hukum tidak diciptakan tetapi ditemukan dalam masyarakat *(The living law).* Masyarakat yang berbudaya selalu menghasilkan tipe dan jenis hukumnya sendiri karenanya setiap masyarakat memiliki tradisi dan karakteristik hukum yang berbeda sesuai dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang dalam masing-masing masyarakat[[1]](#footnote-1). Soepomo menyatakan hukum menjelmakan perasaan-perasaan hukum yang nyata dari rakyat dan berkembang terus menerus seperti hidup itu sendiri[[2]](#footnote-2). Oleh sebab itu hukum yang berlaku harus bersumber pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat. Pada masyarakat Indonesia nilia-nilai tersebut terkristalisasi dalam Pancasila.

Menurut Lilik Mulyadi sistem hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila adalah hukum pidana adat yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat*[[3]](#footnote-3).* Hukum pidana adat mengenal penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat. Proses peradilan oleh lembaga adat menekankan pada kebijaksanaan (*wisdom proces*) dan perdamaian dengan berorientasi pada putusan yang bersifat *win-win solution*. Eksistensi lembaga adat sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Dalam perkembangannya pergeseran paradigma hukum dari hukum tradisional menjadi hukum modern membuat peran lembaga adat tidak diakui keberadaannya secara legalitas formil berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 UU Drt. No. 1 Tahun 1951.

Hukum pidana nasional mengatur bahwa penyelesaian perkara pidana dilakukan oleh negara melalui institusi peradilan pidana. Namun dalam implementasinya negara memiliki keterbatasan dalam menyediakan akses keadilan secara cepat, sederhana dan murah. Masyarakat seringkali harus berhadapan dengan terbatasanya jangkauan aparat negara hingga terjadinya *judicial corruption[[4]](#footnote-4).* Oleh sebab itu meskipun secara yuridis formal penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat tidak diakui akan tetapi pada sebagian masyarakat di Indonesia tetap memilih lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa pidana. I ketut Suardana menyatakan bahwa peradilan adat adalah fakta karena masih hidup dan dipraktekkan dalam realita hidup masyarakat. Namun realita tersebut tidak mendapat pengakuan dalam hukum negara, khususnya dalam undang-undang peradilan pidana[[5]](#footnote-5).

Salah satu lembaga adat yang masih memiliki eksistensi dalam penyelesaian perkara pidana adalah pada masyarakat Lampun*g Pepadun*.Berdasarkan hasil penelitian penulis sebelumnya dengan mengambil sampel pada dua (2) lokasi penelitian pada masyarakat adat Lampung *Pepadun* di desa Bandar Mataram Kabupaten Lampung Timur dan Tiyuh Gedung Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Barat, Lembaga adat masih mempunyai peran dalam penyelesaian perkara pidana dalam masyarakat. Peran lembaga adat dilakukan melalui forum *pepung adat* (musyawarah adat) oleh *Perwatin* (tokoh adat). *Pepung adat*  dilakukan dengan karakteristik kekeluargaan melalui musyawarah mufakat dan berorientasi pada perdamaian. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian sengketa melalui lembaga adat dirasakan memberikan keadilan dipatuhi dan ditaati oleh bagi masyarakat. Akan tetapi masyarakat seringkali dibenturkan dengan legalitas formal kepastian hukum dari keputusan lembaga adat[[6]](#footnote-6).

Saat Ini belum ada peraturan pidana secara nasional maupun dalam bentuk Peraturan lokal daerah Lampung yang melegitimasi peran lembaga adat Lampung dalam peneyelesaian perkara pidana. Seringkali setelah melalui proses peradilan dan pidana adat mereka harus kembali berurusan dengan sistem hukum peradilan pidana negara[[7]](#footnote-7).Legitimasi konstitusional terhadap lembaga adat terdapat pada ketentuan Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan NKRI yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati dan selaras dengan perkembangan jaman.Hal ini bersesuaian pula dengan eksistensi hukum adat dalam berbagai instrument internasional, seperti Pasal 15 Ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)[[8]](#footnote-8)

Pemerintah Daerah Provnsi Lampung dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 5 tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung mengatur bahwa Lembaga adat Lampung adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara sewajarnya telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam sebuah masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah adat tersebut, serta berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku[[9]](#footnote-9). Selanjutnya berdasarkan PERDA Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung, menegaskan bahwa makna dan hakekat adat dan budaya sebagai kekuatan lokal yang hidup secara dinamis dan menciptakan kondisi yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam memperkokoh kesatuan bangsa[[10]](#footnote-10).

Peran dan eksistensi lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sudah banyak dilakukan diberbagai daerah di Indonesia misalnya Peradilan Adat Nagari di Sumatra Barat, Peradilan Adat di Papua, Peradilan adat Gampong di Aceh dan lain-lain. Di beberapa negara paktek peradilan adat juga digunakan dan dimasukkan dalam regulasi sebagai mekanisme alternatif yaitu di Samoa Barat, kepulauan Fiji, Papua New Gini, Kepulauan Solomon dan beberapa negara lain di Pasifik. Selain itu beberapa negara di Afrika Utara, Peru, Bnagladesh dan Philipina juga masih mempertahankan hukum asli masyarakat mereka[[11]](#footnote-11).

Sebagai salah satu media penyelesaian sengketa alternatif, eksistensi lembaga adat Lampung, merupakan langkah positif dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. nilai-nilai dalam penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat Lampung sesuai dengan konsep hukum progresif yang terdapat dalam Pancasila. Menurut Romli Atmasamita peranan tetua adat (lembaga adat) di desa-desa di seluruh Indonesia bersifat strategis sebagai pengganti peran hakim yang bertugas menjaga dan memelihara perdamaian dengan tujuan mmeperkuat ketahanan desa dengan segala aspek didalamnya. Peran lembaga adat merupakan fungsi *primum remedium* dalam hubungan pergaulan masyarakat desa sedangkan peranan penyidik, penuntut dan hakim ditempatkan dan berfungsi sebagai *ultimum remedium;* sarana terakhir, jika sarana perdamaian melalui lembaga adat tidak efektif[[12]](#footnote-12).

Melihat pada realitas yang ada Lampung sebagai daerah yang terdiri dari masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi hukum adatnya sudah seharusnya dilakukan kajian komprehensif terhadap urgensi penguatan lembaga adat Lampung sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana perlu dibuat aturan yang jelas dalam kerangka hukum pidana nasional atau produk hukum lokal yang khusus dan konkret mengenai kedudukan , fungsi dan batasan lembaga adat dalam menyelesaikan perkara pidana. Sehingga kedudukan lembaga adat Lampung sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana diakui dan mendapat legitimasi dalam sistem hukum pidana nasional.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, penelitian ini akan memotret peran lembaga adat khususnya pada masyarakat Lampung*Pepadun* sebagai lembaga alternatif penyelesaian perkara pidana. Secara *Sosiolegal* akan dikaji secara mendalam landasan fiosofis dan yuridis penguatan lembaga adat Lampung sebagai alternatif penyeesaian perkara pidana berbasis Pancasila. Berdasarkan temuan yang diproleh secara empiris dan normatif akan diformulasikan konsep ideal penguatan lembaga adat Lampung sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dalam konsep kebijakan hukum pidana nasional dan kebijakan lokal dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan lokal lainnya seperti yang telah implementasikan di beberapa daerah yaitu, pada masyarakat adat di Sumatra Barat dan Aceh.

**1.2. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini akan fokus kedalam dua hal mendasar 1). Menemukan konsep kebijakan penguatan lembaga adat masyarakat Lampung khususnya pada masyarakat *pepadun* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dalam konteks kebijakan hukum pidana nasional maupun dalam kerangka Peraturan Daerah Provinsi Lampung dan peraturan desa. (2) Merumuskan konstruksi ideal penyelenggaraan peradilan adat oleh Lembaga Adat masyarakat Lampung khususnya Lampung pepadun sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dalam masyarakat adat Lampung.

**1.3. Tujuan Khusus**

Secara umum penelitian ini akan mengkaji fungsi dan kedudukan Lembaga Adat Lembaga Adat masyarakat Lampung khususnya Lampung pepadun sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana berbasis pancasila dalam aspek normatif dan empiris sehingga dapat diperoleh konsep kebijakan penguatan Lembaga Adat Lampung sebagai penyelenggara peradilan pidana adat dalam komunitas masyarakat adat Lampungdalam konsep kebijakan hukum pidana nasional, peraturan daerah dan lokal lainnya seperti peraturan desa. Secara rinci penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 1) Memperoleh data dan informasi secara empiris dan normative tentang landasan sosiologis, filosofis dan yuridis dalam penguatan Lembaga Lampung *Pepadun* sebagai alternatif penyelesian perkara pidana dalam masyarakat (2) Melalui pendekatan hukum responsif dan sosiologis merumuskan suatu konstruksi ideal penyelenggaraan peradilan adat oleh Lembaga Adat Masyarakat Adat Lampung sebagai sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang memiliki kepastian hukum secara formal dan berkeadilan.

**1.4. Urgensi (Keutamaan) Penelitian**

Kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian perkara pidana yang progresif, humanis dan memberikan rasa keadilan belum dapat dilakukan oleh hukum pidana nasional. Kearifan lokal masyarakat Lampung dalam menyelesaikan perkara pidana melalui pranata lembaga adat belum dimanfaatkan secara maksimal dalam menjawab permasalahan ini. Eksistensi lembaga adat Lampung sebagai *Living Law* yang berlandaskan pada nilai budaya masyarakat dan Pancasila masih terus hidup didalam masyarakat namun daya mengikat dan kepastian hukumnya beum diakui secara formal dalam sistem hukum pidana nasional. Perlu dilakukannya terobosan hukum dalam penyelesaian perkara pidana yang mengelaborasi kearifan lokal melalui penguatan fungsi, kedudukan dan peran lembaga adat sebagai media alternatif penyelesaian perkara pidana yang progresif dan sesuai dengan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai metode penguatan lembaga adat sebagai lembaga penyelesaian perkara pidana responsif, berdaya guna, ekonomis, sederhana dan berbasis kearifan lokal, yang pada akhirnya dapat menjadi solusi bagi negara dalam mengurangi beban overloud perkara di pengadilan, over kapasitas lembaga pemasyarakatan dan over budgeting adalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana formal.

**1.5. Target Temuan**

Target temuan dalam penelitian ini menemukan landasan secara sosiologis, filosofis dan yuridis urgensi penguatan fungsi dan kedudukan lembaga adat Lampung sebagai lembaga alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. Melalui penelitian ini akan di formulasikan konsep penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat yang tepat prosedur, tepat struktur dan tepat proses sehingga niali-nilai keadilan substantif dalam masyarakat juga tidak mengenyampingkan prinsip kepastian hukum secara formil. Model penguatan terhadap kedudukan dan fungsi lembaga adat Lampung dalam penyelesaian perkara pidana ini diharapkan dapat menjadi rujukan Pemerintah Daerah Lampung dalam hal ini pemerintah provinsi, kabupaten dan desa dalam merumuskan instrument kebijakan penguatan Lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana.

Target capaian luaran yang akan dihasilkan adalah publikasi berupa jurnal sebagai berikut : jurnal Internasional *Fiat Justicia* dengan rencana publikasi *accepted* Tahun 2020 atau jurnal nasional Arena Hukum dengan rencana publikasi *published* pada Tahun 2020.

**BAB II. Tinjauan Pustaka**

**A. Eksistensi Lembaga Adat Dalam Sistem Hukum Nasional**

Penyelesaian kasus pidana dengan hukum adat adalah sebuah kecenderungan global saat ini. Proses penyelesaian perkara pidana tidak hanya diorientasikan pada pelaku tapi juga sudah mengakomodir kepentingan korban dan masyarakat. Upaya penyelesaian dilakukan agar keadaan kembali seperti sebelum terjadinya kasus. Selain karena berakar pada hukum yang hidup dalam masyarakat, pola penyelesaian perkara seperti ini cenderung lebih efektif dan efisien sehingga tidak meninggalkan atau menimbulkan persoalan baru[[13]](#footnote-13). Di Indonesia, penyelesaian perkara pidana dengan hukum adat yang lazim disebut dengan perdamaian sudah dilakukan sejak keberadaan hukum adat itu sendiri yaitu sejak adanya masyarakat.

Hukum adat merupakan kesatuan norma yang bersumber pada nilai-nilai yang mengakar dalam masyarakat berkaitan erat dengan nilai-nilai religius magis, membentuk budaya hukum adat erat kaitannya dengan budaya ekonomi dan sosial masyarakat diwilayah hukum adat yang berlaku. Demikian pula dengan pranata sosial tradisional yang berada dalam kehidupan masyarakat harus dapat difungsikan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya hukum adat[[14]](#footnote-14). Meskipun berdasarkan UU Drt Nomor 1 Tahun 1951 penyelesaian perkara melalui peradilan adat tidak diakui keberdaaannnya namun secara empiris peran lembaga adat dalam penyelesaian perkara pidana tetap tetap tumbuh, diakui dan diyakini keberadaannya oleh masyarakat, khususnya pada masyarakat adat dan pedesaan.

Berbagai studi yang membahas tentang peradilan adat dalam berbagai konteks telah menunjukkan arti penting praktek-praktek penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara berdamai[[15]](#footnote-15). Merujuk pada beberapa hasil penelitian terkait peran dan eksistensi lembaga adat dalam penyelesaian perkara pidana diantaranya dilakukan oleh Lilik Mulyadi[[16]](#footnote-16), Herlambang Perdana[[17]](#footnote-17), Achmad Hasan[[18]](#footnote-18), Fatur Rochaman[[19]](#footnote-19), dan Nanda Amalia dkk[[20]](#footnote-20) telah mengungkapakan fakta bahwa realitas posisi penting peradilan adat yang hadir di dalam masyarakat adat dan keberadaannya dipertimbangkan sebagai alternatif pemberi keadilan di samping lembaga peradilan formal[[21]](#footnote-21). Namun belum pernah dilakukan penelitian terkait eksistensi dan peran Lembaga adat masyarakat adat Lampung khususnya Lampung *Pepadun* sebagai lembaga alternatif dalam penyelesaian perkara pidana.

Berdasarkan hasil penelitian Bank Dunia, sebagian besar warga Indonesia mendapatkan keadilan bukan dari gedung pengadilan, melainkan dari mekanisme penyelesaian secara informal dari komunitasnya. Menurut *Matt Stephens*, peneliti Bank Dunia melakukan penelitian di Nusa Tenggara Barat, Maluku, Sumatra Barat, Kalimantan Tengah dan Jawa Timur sebanyak 80% sengketa yang ada di masyarakat mampu diselesaikan secara informal di tingkat komunitasnya tanpa1 peran pengadilan sama sekali[[22]](#footnote-22)

Eksistensi hukum adat di Indonesia kembali mendapat legitimasi secara konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan NKRI yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati dan selaras dengan perkembangan jaman.Selanjutnyan dasar hukum keberlakuan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Pasal 5 Ayat 3 menyatakan bahwa “ suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap sebagai suatu perbuatan pidana, walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Kitab Hukum Pidana Sipil. Hal ini bersesuaian pula dengan eksistensi hukum adat dalam berbagai instrument internasional, seperti Pasal 15 Ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)[[23]](#footnote-23).

Hal ini sjalan dengan pokok-pokok pembangunan hukum yang tertuang dalam visi dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yaitu :

“ ….salah satu tugas yang sampai dengan saat ini belum dituntaskan adalah membentuk Sistem Hukum Nasional Indonesia yang mencerminkan cita-cita, jiwa, semangat serta nilai-nilaisosial yang hidup di Indonesia. Upaya yang dilakukan antara lain (1) pembaruan peraturan perundang-undangan; (2) pemberdayaan institusi lembaga hukum yang ada; (3) peningkatan integrasi dan moral aparat penegak hukum lainnya disertai dnegan (4) peningkatan sarana dan prasarana hukum yang memadai. Pembangunan peraturan perundang-undangan terus menerus dilakukan baik dengan mengganti peraturan perundang-undangan colonial maupun berbagai peraturan perundang-undangan nasionla yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan kebutuhan Bangsa Indonesia…”

Pada perspektif *ius constituendum* penyelesaiaan perkara pidana melalui lembaga adat juga diakui melalui asas legalitas materiil yang dirumuskan pada Pasal 2 RKUHP yang mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang sesuai dengan nilai-nilia Pancasila dan atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.Nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong melalui upaya musyawarah juga terdapat dalam Perka Kapolri No 8 Tahun 2013 tentang Tehknis Penanganan Konflik Sosial yang menegaskan bahwa kearifan lokal dapat didayagunakan dalam menyelesaikan konflik (pranata adat dan pranata sosial) dengan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat tokoh agama dan pemuda yang dianggap mampu memberikan kontribusi dalam penyelesaian konflik berbasis musyawarah dan mufakat[[24]](#footnote-24).

Peran lembaga adat dalam menyelesaikan perkara pidana juga diakui berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1644 K/Pid/ 1988 tanggal 15 Mei 1999 dimana dalam *ratio decidendi* putusan disebutkan bahwa apabila seorang melanggar hukum adat kemudian kepala dan para pemuka adat memberikan sanksi adat maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi )untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara)[[25]](#footnote-25).

Pengakuan terhadap hukum adat secara konstitusional dan yuridis ternyata belum mampu menjadikan hukum adat dan instrumennya mendapat pengakuan secara formil dalam praktik. Menurut Laporan akhir BPHN Terdapat fakta inkonsistensi, ketika terjadi pengakuan atas masyarakat adat, namun ternyata tidak diikuti oleh pengakuan atas peradilan dan putusan adatnya, sehingga hal ini melahirkan perdebatan sejauh mana konstitusionalisasi “pengakuan dan penghormatan hak-hak masyarakat adat/peradilan adat” yang diatur dalam Pasal 28I ayat 4 dan 5 dan 18 B Ayat 2 UUD 1945[[26]](#footnote-26). Pengakuan dan penghormatan konstitusional terhadap lembaga adat, kini hanya hukum di atas kertas (*law in books*) karena belum belum menjamin keberlakuan hukum adat dalam tataran praktis. Status yuridis itu sajamasih lebih menunjukkan legitimasi cita moral semata-mata (*sollen juridisch*).Posisi ini masih tidak berkepastian sebagai hukum terapan[[27]](#footnote-27).

Menyikapi hal tersebut beberapa daerah yang masih terdapat peradiln adat di dalam masyarakatnya memberikan **‘Pengakuan’**terhadap legalitas hukum adat dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA). Misalnya, di Tanah Batak khususnya di Tapanuli telah diterbitkan Perda Nomor 10 Tahun 1990 tentang Lembaga Adat Dalihan Natolu, yaitu suatu lembaga adat yang dibentuk Pemda Tingkat II (Kabupaten), sebagai lembaga musyawarah yang mengikutsertakan para penatua adat yang benar-benar memahami, menguasai dan menghayati adat istiadat di lingkungannya. Di Kalimantan, ditemukan sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan pengakuan atas eksistensi itu, seperti pengukuhan lembaga Kedamangan, melalui Perda Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998, disusul dengan dengan berbagai peraturan daerah tingkat kabupaten, yaitu Perda Kabupaten Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2000; Perda Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2001; dan Perda Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun 2001[[28]](#footnote-28).

Selanjutnya di Papua terdapat Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua. Selanjutnya pada masyarakat adat Dayak diatur melalui otoritas pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Pula aturan yang sifatnya ‘memandu’ peradilan adat melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No.42 tahun 2013 tentang Pedoman Peradilan Adat di Sulawesi Tengah.

**B. Hukum Adat dalam Perspektif Pancasila dan Hukum Progresif**

J Van Kan menyebutkan bahwa hukum merupakan cermin (*een weergave*) dari masyarakat, sehingga selayaknya pembentukan hukum pidana Indonesia harus senantiasa mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia atau berlandaskan pada *living law*[[29]](#footnote-29). Hal itu menunjukkan, bahwa hukum pidana selayaknya mencermnkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar bisa diterapkan dan diterima serta memenuhi rasa keadilan masyarakat dimana hukum itu diberlakukan.

Menurut Romli Atmasasmita tujuan akhir (ultimate goals) hkum pidana Indonesia adalah perdamaian, yang merupakan kristalisasi dari keempat tujuan hukum yang berlaku secara universal dan berakar pada Pancasila. Perdamaian merupakan solusi konflik abadi antara tujuan kepastian hukum dan keadilan. Dalam doktrin dan praktik di Indonesia kepstian hukum dan keadilan berakar dari asas musyawarah dan mufakat[[30]](#footnote-30). Perdamaian (*peace*) dan kemanfaatan ( *utility)*  bagi pihak-pihak yang berkonflik dan masyarakat sekitar merupakan tujuan utama hukum pidana di Indonesia, sedangkan kepastian hukum dan keadilan merupakan tujuan skunder atau alternatif. Tujuan hukum pidana yang berlandaskan pada filosofi Pancasila dan UUD 1945 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1. Segitiga Lima Paradigma yang Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945**

Selanjutnya Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa nilai-nilai dan aspirasi hukum yang bersumber dari hukum adat dan agama serta hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat penting. Terdapat 3 (tiga) nilai keseimbangan Pancasila yang menjadi titik tolak pendekatan dan strategi pembangunan hukum nasional pancasila yaitu[[31]](#footnote-31) :

1. Pendekatan yang berwawasan nilai-nilai “Ketuhanan” (bermoral *religius*)
2. Pendekatan yang berwawasan nilai-nilai “Kemanusiaan” (*humanistic*)
3. Pendekatan yang berwawasan nili-nilai “Kemasyarakatan” (*nasionalistik*, *demokratik* dan berkeadilan sosial).

Pendekatan religius, humanis dan kemasyarakatan sebagai tiga unsur keseimbangan membangun sistem hukum yang berwawasan Pancasila sebagaimana menurut Barda Nawawi Arief di atas, sengatlah bersesuaian dengan jiwa dan filosofi penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat. Dimensi ketuhanan tercermin dalam sikap, perilaku masyarakat adat bahkan tindakan fungsionaris adat yang selalu mempertimbangkan sisi keseimbangan religius magisnya. Dimensi kemanusiaan humanis tercermin dari sikap, perilaku masyarakat dan fungsionaris adat dalam keputusannya untuk selalu mempertimbangkan sisi pelaku korban dan masyarakat. Selanjutnya dimensi kemasyarakatan tercermin dari sikap, perilaku masyarakat dan fungsionaris adat dalam keputusannya untuk selalu mempertimbangkan sisi keterlibatan masyarakat untuk ikut bertanggungjawab atau menerima kompensasi dari pelanggaran delik. Artinya masyarakat adat dapat dibebani tanggung jawab pidana dan dapat pula menerima konpensasi pemulihan lingkungan adat akibat dilakukannya tindak pidana[[32]](#footnote-32).

Menurut Achmadi Hasan ada beberapa alasan perlunya didorong proses penyelesaian sengketa non-litigasi melalui peradilan adat dalam penyelesaian sengketa.*Pertama,* di Indonesia tata cara penyelesaian sengketa damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia; *Kedua*, sebagian besar masyarakat Indonesia terdapat kecenderungan menyelesaikan sengketa dengan cara damai*. Ketiga,* keberadaan peradilan adat menjadi semakin penting ditengah situasi negara yang belum sepenuhnya mampu menyediakan layanan penyelesaian perkara melalui jalur formal sampai ke desa-desa terpencil. Selain itu, kapasitas peradilan formal yang juga berat karena terjadi penumpukan perkara[[33]](#footnote-33).

Secara teoritis menurut penulis sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam pancasila dan hukum progresif yang menjadi kecenderungan dewasa ini dalam hukum modern. Hal ini menjadi tolok ukur bahwa hukum pidana adat seharusnya mendapat penguatan agar tetap hidup dan mendapat pengakuan secara legalitas dalam hukumpidana nasional.Masyarakat adat Lampung masih tetap memelihara dan menjaga ketentuan hukum adat dan institusi adat dalam masyrakatnya. Lembaga adat menjadi salah satualternatif masyarakat Lampung *Pepadun* dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan penguatan melalui legalitas formal dalam hukum pidana nasional atau peraturan daerah dan peraturan lokal lainnya dalam kedudukan dan fungsi lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana.Penelitian ini merupakan kelanjutan dari beberapa penelitian/kajian yang telah dilakukan sebelumnya dan akan menunjang pelaksanaan penelitian ini karena berfungsi sebagai penelitian awal sebagaimana pada ragaan :

**Ragaan 1. Peta Penelitian**

**BAB III. METODE PENELITIAN**

1. **Tipe Penelitian**

Pendekatan masalah dalam kajian ini akan menggunakan pendekatan *socio legal approach,* yaitu mengkaji hukum sebagai gejala sosial dalam kedudukan dan peran lembaga adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat dalam menyelesaikan perkara pidana. Pendekatan ini mengkaji hukum sebagai norma sekaligus sebagai gejala sosial terkait dengan aspek sosiologis, yuridis dan filosofis dalam penguatan lembaga adat sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana.penyelesaian perkara pidana. Selain itu sesuai dengan karakter keilmuan ilmu hukum sebagai ilmu praktikal yang normologi, otoritatif, juga digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach)[[34]](#footnote-34)*.Hal ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana nasional, hukum adat dan kearifan lokal yang terkait dengan urgensi penguatan lembaga adat khususnya lembaga adat Lampung sebagai media penyelesaian perkara pidana berbasis hukum progresif dan pancasila.

1. **Bahan Hukum/Data**

Bahan hukum/data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundangan hukum pidana nasional, daerah, hukum adat dan kearifan lokal serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, karya ilmiah, dokumen dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan

1. **Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data**

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Data lapangan dikumpulkan melalui *in-depth interview* dan Focus Group Discussion (FGD) dengan para pemangku kepentingan yaitu Lembaga Masyarakat Adat (LMA) lampung *Pepadun* Tiyuh Gedung Ratu, Kab. Tulang Bawang Barat dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) lampung *Pepadun* Desa Bandar Mataram, Kab. Lampung Timur. Wawancara mendalam juga akan dilakukan dengan pakar hukum pidana dan hukum adat serta masyarakat. Bahan hukum dan data yang terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya (editing), lalu diklasifikasi dan sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya dianalisis.

1. **Analisis Bahan Hukum/Data**

Analisis terhadap bahan hukum/data dilakukan secara prekriptif-analitik, yaitu menelaah konsep hukum, asas hukum, norma hukum, sistem hukum yang berkaitan dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam hukum pidana nasional, hukum adat dan kearifan lokal. Berdasarkan perspektif ilmu hukum dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi dan penilaian hukum yang berlaku[[35]](#footnote-35). Metode interprestasi hukum yang digunakan antara lain interpretasi gramatikal (bahasa), interpretasi sistematis, interpretasi otentik, dan interpretasi komparatif . sebagai pelengkap, data lapangan dianalisis mengikuti model Miles dari Huberman (1992), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.

**3.5. Tahap Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan dengan input, proses dan indicator capaian yang digunakan dalam bagan air berikut ini :

**Input**  **Proses**  **Indikator Capaian**

FGD/indepht interview dasar hukum kewenangan, lembga adat Masyarakat Lampung pepadun sebagai lembaga alternative penyelesian perkara pidana

Terpetakannya dasar penguatan lembaga adat Masyarakat Lampung pepadun sebagai alternative penyelesaian perkara pidana dalam perspektif sosiologis, yuridis dan filosofis.

Inventarisasi, Identifikasi, interpretasi sistematisasi dan analisis Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Hukum Adat (Kearifan Lokal) Lampung Terkait penguatan lembaga adat Lampung sebagai lembaga alternative dalam penyelesaian perkara pidana.

FGD/indepht interview konsep/pola penguatan peran lembaga adat Masyarakat Lampung pepadun sebagai alternative penyelesaian perkara pidana

Terpetakannya konsep, dan formulasi yang ideal dalam kebijakan penguatan peran lembaga adat Lembaga adat Masyarakat Lampung sebagai alternative penyelesaian perkara pidana .

FGD/indepht intervie formulasi dan konstruksi ideal pelaksanaan peran lembaga adat Masyarakat Lampung pepadun sebagai alternatif penyelesian perkara pidana.

Merumuskan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penguatan kedudukan lembaga adat Lampung sebagai alternative penyelesaian perkara pidan.

Merumuskan formulasi ideal kebijakan penguatan peran lembaga adat Lampung sebagai alternatif penyelesian perkara pidana.

Merumuskan metode, ruang lingkup, proses dan struktur penyelesaian perkara pidana yang berkesesuaian dengan hukum pidana nasional

Desiminasi naskah akademik dan draft raperda penguatan lembaga adat Lampung sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana.

Teragenda dalam Program LegislasiDaerah

Naskah Akademik dan Draft Raperda, Naskah peraturan desa

Badan Legislasi Nasiona1 dan DPRD Provinsi Lampung

PEMKAB Tulang Bawang Barat dan Lampung Timur

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Kedudukan Lembaga Adat Lampung Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pidana**

Lembaga Adat Lampung atau dikenal dengan istilah *Perwatin* merupkan lembaga permusyawaratan pada penyimbang di tingkat suku/tiuh/pekon/marga yang beranggotakan para penyimbang pada setiap tingkatan. *Perwatin* tingkat marga terdiri dari penyimbang-punyimbang tingkat marga sedangkan lembaga *perwatin tiuh* terdiri dari para punyimbang tingkat tiuh. Menurut Aqil Irham lembaga *Perwatin* merupakan sebuah institusi lokal di mana para penyimbang berkumpul dan bertukar pikiran serta memecahkan masalah yang dihadapi dalam masyarat komunitasnya. Sedangkan *Penyimbang* merupakan pemangku adat yang dipilih dari garis keturunan lelaki tertua dalam marganya yang diperoleh secara *genelogis*. Penyimbang memiliki fungsi memimpin marga, kampung atau tiuhnya dan panutan bagi marganya. Oleh karananya seorang penyimbang harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik dan idealnya memiliki penghidupan yang mapan[[36]](#footnote-36).

Perwatin memiliki wewenang untuk menciptakan norma sosial dan norma hukum sebagai pedoman bagi warga masyarakat adat. Norma ini mengandung suatu keharusan/kewajiban dan larangan (*Cepalo*). Norma dan hukum ini diputuskan dan ditetapkan melalui rapat adat *perwatin* secara musayawarah yang dihadiri oleh para punyimbang adat[[37]](#footnote-37). Selain itu perwatin juga memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa yang terjadi didalam masyarakat termasuk didalamnya penyelesaian masalah hukum pidana. Berdasarkan hasil penelitian penulis sebelumnya menunjukkan bahwa eksistensi peran Lembaga *Perwatin* hingga saat ini masih hidup dan berfungsi sebagai lembaga musyawarah dalam penyelesaian masalah hukum yang terjadi didalam masyarakat adat Lampung tidak terkecuali masalah pidana[[38]](#footnote-38).

Penyelesaian perkara pidana oleh lembaga *Perwatin* dilakukan secara demokratis melalui musyawarah yang dihadiri oleh punyimbang, pelaku, korban dan marganya. Dalam proses musyawarah yang dikenal dengan istilah *pepung* *adat* masing-masing punyimbang memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam menyampaikan pendapat.

Proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara pidana oleh *perwatin* dilakukan melalui kesepakatan para *penyimbang* dengan melibatkan pelaku, korban dan marganya. Keputusan yang diambil berlandaskan pada kepentingan terbaik bagi korban, pelaku dan masyarakat secara seimbang dan merupakan *win-win solution* sebagai upaya *recovery* terhadap disharmonisasi akibat perbuatan pelaku dalam masyarakat adat. Setiap keputusan yang diambil dalam forum *Perwatin* mengikat semua anggota *Perwatin (penyimbang)* yang ada tidak terkecuali terhadap pelaku dan korban. Lembaga keperwatinan hingga saat ini masih dianggap relevan dan eksistensi keberadaannya masih tetap hidup sebagai kearifan lokal pada beberapa masyarakat adat di Provinsi Lampung.

Secara garis besar masyarakat adat Lampung dibedakan menjadi 2 (dua) golongan yaitu masyarakat adat *Sai Batin* dan masyarakat *Pepadun*. Pada masyarakat *Pepadun* hukum adat tertulisnya berdasarkan pada Kitab Kuntara Rajo Aso untuk masyarakat Pepadun pada sub Pubian Telu Suku, Kuntara Abung untuk Abung Siwo Mego, Kuntara Tulang Bawang untuk masyarakat Tulang Bawang, dan Kuntara Raja Niti untuk Masyarakat Way Kanan[[39]](#footnote-39).

Masyarakat adat Lampung memiliki hukum adat yang merupakan identitas bagi masyarakat adat Lampung sekaligus sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat adat Lampung *Pepadun* terdapat aturan adat yang diatur dalam kitab *Kunthara Raja Niti*. Kitab ini memuat aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat mengenai tata perkawinan, hukuman bagi pelaku kejahatan, denda adat dan pengangkatan penyimbang adat. Kitab *Kunthara Raja Niti* mengatur tentang norma, perilaku dan tata cara hidup orang Lampung yang terdiri dari tiga bagian pokok yaitu petunjuk untuk mengangkat orang diluar suku lampung untuk menjadi orang lampung *(angkon)*, peraturan hukum adat tertulis *(Cepalo 12 dan Cepalo 80)* yang mencirikan kepribadian masyarakat Lampung dan bagian ketiga berisi tentang asal-usul keturunan masyarakat Lampung Pepadun[[40]](#footnote-40) Terdapat 248 pasal yang mengatur tentang banyak hal, termasuk delik adat diantaranya yaitu : apabila merusak tanam tumbuh milik orang (*nyadangko tanom tumbuh*), perkara mencuri (ngemaling), dan mengambil istri orang (*ngakuk bubbai*). Kemudian merusak surat perjanjian *(nyadang ko surat perjanjian*), sumpah palsu, hamil di luar nikah (*nganak mak kawin),*sampai pada 12 perkara orang yang tidak boleh menjadi saksi *(jelema sai mak dapok jadi saksi)[[41]](#footnote-41)*.

Masyarakat adat *Megow pak* Tulang Bawang merupakan salah satu lembaga adat yang eksistensi keberadaannya masih hidup dalam masyarakat sampai saat ini. Masyarakat adat *Megow Pak* merupakan bagian dari kesatuan masyarakat adat Lampung *Pepadun* dengan Hukum adat yang bersumber pada i kitab *Ketaro Adat Lappung* yang merupakan turunan dari Kitab Kunthara Raja Niti. Masyarakat adat megow pak terdiri dari empat (4) kelompok masyarakat adat (marga)y aitu :marga *buay bulan*, marga *buai aji*, marga *tegamoan* dan marga *suay umpu*.

Hingga saat ini Buku Ketaro Adat Lappung masih relevan dalam kehidupan masyarakat sehingga pelestarian nilai-nilai yang terkandung didalamnya sangat diperlukan khususnya bagi masyarakat Lampung[[42]](#footnote-42). Hal ini yang menjadi identitas maupun entitas masyarakat Lampung dalam menjaga tradisi budaya masyarakat adat lampung hingga saat ini. Aturan yang mengatur pola perilaku kehidupan dalam bentuk tata karma, pergaulan maupun hal-hal yang dilarang beserta sanksi terhadap yang melanggarnya diatur secara khusus sebagai hukum pidana adat Lampung yaitu *Cepalo*[[43]](#footnote-43).

Secara administrasi kewilayahan masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang terletak di kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.Keberadaan masyarakat adat *Megow Pak* Tulang Bawang secara administrasi kewilayahan terletak di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam penelitian ini penulis akan fokus pada eksistensi lembaga adat Megou Pak Tulang Bawang yang ada pada wilayah administrasi Tulang Bawang Barat dengan 4 sampel tiyuh (desa) sebagi sumber data.

Masyarakat adat *Megow Pak* Tulang Bawang yaitu pada tiyuh (desa) adat masih memegang teguh nilai-nilai budaya adat Lampung dalam penyelesaian sengketa pidana dan penjatuhan sanksi pidana adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat. Hukum Adat Megow Pak Tulang Bawang merupakan sebuah aturan yang berkearifan lokal yang bertujuan untuk mempertahan ketertiban dalam masyarakat sehingga dalam menyelesaian suatu perkara pidana diselesaikan dengan cara mediasi serta sanksi denda, seperti yang tertulis dalam Di dalam Cepalo 12 Pasal 1 -3 berisi sebagai berikut [[44]](#footnote-44):

Pasal 1: “*Sapo sai matiken jimo, yo musti bayar bangun piro, piro sai dipatiken”.*

Pasal 2*: “Tapung nyawo, mulo yo gelar tappung nyawo sebab magas jimo, nanggal jimo katan, betanggan nappar mati. Sai ngatani bayar “tappung nyawo” sepertigo igo beli. Ibarat beli seribu maka yo bayar tappung nyawo 400. Serto yo nikelken sai pepiko ulah no sino kibau sai. Ki nibo di sai lunik kambing sai.”*

Pasal 3*: “Ki matiken ulun sai lak makko beli sekali, bangun 300 serto yo tanggung “Balun”, “selawat dan nawo” no sai patut nawo wo.”*

Pasal 1 dan Pasal 3 diatas dapat mengatur bahwa orang yang membunuh wajib membayar ganti rugi sesuai dengan perbuatannya, kemudian di Pasal 2 mengatur bahwa mengenai perbuatan penganiaayaan yang diberi sanksi pidana denda serta memotong kerbau atau kambing bagi pelaku yang tidak mampu. Dalam penyelesaian sengketa hukum adat Lampung tidak mengenal pembedaan anatara kasus dalam hukum privat dan publik. Proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengedepankan proses musyawarah dan mufakat melalui musyawarah adat yang dilakukan oleh forum *Penyimbang* adat (lembaga adat) yang disebut dengan *Pepung*.

Kedudukan lembaga adat *Megow Pak* Tulang Bawang dalam penyelesaian sengketa pidana adalah sebagai media alternatif *non-litigasi* disamping penyelesaian melalui institusi peradilan pidana oleh negara (litigasi). Peran *Perwatin* dalam masyarakat adat *Megow Pak* Tulang Bawang adalah sebagai mediator untuk rekonsiliasi dan konsolidasi bagi para pihak yaitu korban, pelaku, keluarga dan masyarakat yang terkait secara langsung dengan perbuatan pelaku. Proses penyelesaian sengketa pidana oleh *Perwatin* dilakukan melalui musyawarah adat yang disebut *Pepung* yang dihadiri oleh punyimbang yang mewakili masing-masing marga/pepadun/suku*.*

Peradilan adat *(Pepung)* pada masyarakat adat Megow Pak Tulang Bawang memiliki makna dan ruang lingkup yang lebih luas daripada proses penyelesaian perkara di muka persidangan formil oleh negara. Tujuan sidang adat bukan hanya untuk mencari kesalahan dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tetapi lebih dari itu peradilan adat berfungsi mencari penyelesaian permasalahan secara seimbang antara pelaku dan korban oleh sebab itu dalam sidang peradilan adat pada masyarakat megou pak Tulang Bawang persidangan langsung dihadiri oleh pelaku dan korban tanpa perantara atau dengan memakai perantara yang bertindak sebagai pemutus, penengah atau pemakat[[45]](#footnote-45).

Menurut Erna Dewi bentuk penyelesaian sengketa dalam Adat Lampung dapat berupa pemberian sanksi pada pelaku dengan cara pengakuan salah, pemaafan atau Mewari (*angkat saudara/sesumpahan*), atau pemberian sanksi berupa denda atau pengasingan (tidak diakui dalam masyarakat hukum adat). Sedangkan proses penyelesaian sengketa dalam adat lampung melalui peradilan adat sebagai berikut[[46]](#footnote-46) :

1. Penyimbang marga meminta penjelasan dari penyimbang tuha dan penyimbang suku baik dari pihak korban maupun pelaku.
2. Kemudian punyimbang marga meminta keterangan dari korban dan pelaku untuk mengklarifikasi keterangan yang disampaikan oleh masingmasing punyimbang tuha dan punyimbang suku dengan keterangan pelaku dan korban.
3. Punyimbang marga menanyakan kepada korban dan pelaku (pihak yang bersengketa apakah mereka bersedia apabila permasalahan yang sedang mereka hadapi diselesaikan secara adat (hukum adat). Apabila kedua belah pihak bersedia atau sepakat untuk diselesaikan secara adat , maka punyimbang marga melanjutkan proses Peradilan adat.
4. Oleh para punyimbang marga dilanjutkan dengan proses peradilan adat dengan menanyakan persoalan yang sesungguhnya dengan para pihak yang bersengketa atau bertikai (pihak korban dan pelaku).

Berdasarkan proses penyelesaian tersebut dapat diketahui bahwa lembaga adat Lampung dalam menyelesaikan sengketa pidana berlandaskan pada proses perdamaian sesuai dengan konsep *mediasi penal* dan pendekatan *restorative justice.* adanya keterlibatan masyarakat dan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan secara seimbang antara pelaku dan korban serta proses pengambilan keputusan yang dilandasi dengan kesepakatan yang diambil dalam proses musyawarah mufakat menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pidana oleh lembaga adat Lampung sudah sesuai dengan prinsip pendekatan *Restorative Justice.*

Menurut Nisom Fattah bahwa sengketa pidana yang terjadi didalam masyarakat adat megow pak Tulang Bawang pada dasarnya menimbulkan konflik bukan hanya pada korban tetapi juga berkaitan dengan kehormatan dari keluarga, marga bahkan lebih jauh berkaitan dengan keharmonisan *tiyuh* (desa). Hal ini berkaitan dengan prinsip harga diri dan kehormatan orang Lampung yang dikenal dengan *Piil Pesenggiri.* Apabila seorang anggota keluarga dalam masyarakat adat Lampung yang menjadi pelaku atau korban kejahatan keluarga besar dan marga dari masing-masing pihak akan ikut menanggung malu, sehingga penyelesaian konflik akibat perbuatan pelaku harus diselesaikan dengan melibatkan keluarga besar [[47]](#footnote-47).

Menurut Erna dewi bahwa penyelesaian sengketa pidana pada masyarakat adat Lampung pada tindak pidana tertentu memerlukan konsep yang mengelaborasi konsep hukum yang hidup dalam masyarakat adat Lampung. Hal ini berkaitan dengan karakteristk masyarakat adat lampung yang memiliki hubungan kekerabatan yang kuat*.* Dalam kehidupannya masyarakat adat Lampung sangat menjunjung tinggi kehormatan diri dan marganya serta memiliki rasa persaudaraan yang tinggi dalam system kekerabatannya. Hal ini terangkum dalam prinsip hidup masyarakat adat Lampung yaitu *Piil Pesenggiri[[48]](#footnote-48).*

Adapun unsur dari *piil pesinggiri* meliputi : *Juluk-Adek*, yang bermakna senantiasa menjaga nama baik dalam wujud perilaku di kehidupan bermasyarakat sehari-hari; *Nemui-Nyimah*, yang bermakna memilki rasa kepedulian sosial dengan sesama serta setia kawan; *Nengah-Nyampur*, yang bermakna menyelesaikan sesuatu dengan musyawarah mufakat dan dengan penuh rsa tanggung jawab*; Sakai Sambayan*, yang bermakna saling tolong menolong dan saling menghargai antara satu sama lain dan *Tittie-Gemattie*, yang bermakna bersikap sopan santun dan mengutamakan kebaikan[[49]](#footnote-49).

MenurutNissom Fattah bahwa peran lembaga adat *Megow Pak* Tulang Bawang dalam penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat khususnya pada *marga buay aji* di tiyuh Panaragan saat ini masih terus dilakukan baik melalui Pepung adat secara formal atau penyelesaian sengketa pidana melalui mediasi oleh tokoh adat secara informal. Adapun jenis sengketa pidana yang difasilitasi oleh lembaga adat dalam penyelesaiannya adalah : kasus melarikan anak perempuan, merusak istri orang (zina), penganiayaan, tindak pidana lalu lintas, perkelahian, pencurian ringan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Lebih lanjut Nisom Fattah menyatakan bahwa masyarakat adat di *Tiyuh* Panaragan lebih memilih menyelesaikan sengketa pidana melalui lembaga adat selain karena menyangkut prinsip *piil pesenggiri* tetapi juga karena penyelesaian sengketa pidana melalui institusi peradilan negara belum dapat memberikan rasa keadilan dan memulihkan keadaan dalam masyarakat seperti sebelum terjadinya sengketa[[50]](#footnote-50).

Berdasarkan hasil penelitian melalui penyebaran quisioner pada sampel penelitian dapat diketahui ada beberapa alasan masyarakat adat *Megow Pak* Tulang lebih memilih penyelesaian sengketa pidana melalui mediasi di luar sistem peradilan pidana dalam table 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1 : Alasan Masyarakat Adat Megow Pak Tulang Bawang Menggunakan Institusi Peradilan Adat Sebagai Media Alternatif Penyelesaian Sengketa Pidana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Alasan** | **Jumlah Responden** | **Persen** |
| 1 | Proses penyelesaian perkara pidana melalui institusi peradilan negara memakan waktu dan proses yang rumit, lama dan panjang | 38 Responden | 73 % dari total responden |
| 2 | Biaya yang diperlukan dalam proses peradilan pidana sangat besar | 47 Responden | 93% dari total responden |
| 3 | Menjaga Harga diri dan nama baik keluarga. | 39 Responden | 74 % dari total responden |
| 4 | Putusan peradilan adat lebih dirasakan adil karena melibatkan para pihak secara langsung dalam mengambil keputusan berdasarkan *win-win solution* antara pelaku dan korban. | 36 Responden | 71% dari total responden |
| 5 | Putusan peradilan negara belum maksimal dalam memenuhi hak-hak korban secara materiil dan immaterial karena masih berperspektif pada pelaku; | 38 Responden | 73% dari total responden |

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat kepercayaan masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang terhadap penyelesaian sengketa pidana melalui lembagaadat masih sangat tinggi yaitu diatas 70%. Hal Ini membuktikan bahwa masyarakat adat sebenarnya lebih merasa nyaman dengan pranata hukumnya sendiri disbanding dengan hukum pidana nasional. Penyelesaian sengketa seharusnya disesuaikan dengan masalah, tempat dan budaya masyarakat dimana sengketa itu terjadi. Menurut Agustinus Pohan bahwa tempat terbaik dalam penyelesaian sengketa adalah masyarakat itu sendiri karena masyarakat yang baik adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan konflik yang terjadi didalam komunitasnya[[51]](#footnote-51).

Merujuk pada hasil penelitian Word Bank, sebagian besar warga Indonesia mendapatkan keadilan bukan dari gedung pengadilan, melainkan dari mekanisme penyelesaian secara informal dari komunitasnya, tanpa peran pengadilan samasekali[[52]](#footnote-52). Penangananan sengketa pidana berbasis hukum adat memiliki aspek positif diantaranya[[53]](#footnote-53):

1. Lembaga adat/ hakim perdamaian desa bertindak mencari fakta, meminta nasihat kepada tetua-tetua adat dalam masyarakat. Putusan Lembaga adat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat yang putusannya diterima dan memuaskan semua pihak;
2. Pelaksanaan sanksi melibatkan para pihak, hal tersebut menunjukkan adanya tenggang rasa (toleransi) yang tinggi diantara para pihak;
3. Suasana rukun dan damai antara para pihak dapat dikembalikan serta integrasi masyarakat dapat dipertahankan.

Menurut Nurali St Marga penyelesaian sengketa pidana dalam masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang secara formal dilaksankan dengan mengacu pada kitab *Cepalo* 12 yaitu dalam *Ketaro Adat Lappung* yang induknya adalah *kitab Kunthara Raja Niti*. Namun saat ini dalam penyelesaian sengketa pidana adat *Cepalo 12* tidak menjadi satu-satunya pedoman bagi peradilan adat. Dalam beberapa kasus sudah diselesaikan melalui mekanisme hukum adat secara informal melalui kesepakatan dalam musyawarah adat yang dimediasi oleh tokoh adat (penyimbang) secara kekeluargaan. Selanjutnya Nurali St Marga menyatakan bahwa secara umum penyelesaian sengketa pidana oleh lembaga adat Lampung memiliki konsep yaitu pemulihan kembali keadaan yang terguncang akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dengan melakukan musyawarah dan mufakat melalui *pepung adat* dalam bentuk formal maupun informal[[54]](#footnote-54).

Berdasarkan hasil FGD diketahui bahwa peran lembaga adat Megou Pak Tulang Bawang dalam penyelesaian sengketa pidana pada masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang telah mengalami pergeseran dan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan perkembangan hukum nasional. Pepung adat sebagai wadah pengambilan keputusan adat yang biasanya harus dilakukan dalam sesat adat saat ini untuk sengketa pidana ringan dilakukan di balai desa. Dalam peradilan adat penyimbang adat juga melibatkan institusi perangkat administrasi negara yaitu aparatur *tiyuh* dan melibatkan unsur bhabinkamtibmas desa.

Nissom Fattah juga menyatakan bahwa Saat ini dalam praktiknya seiring dengan perkembangan hukum positif di Indonesia sansi pidana adat dalam masyarakat adat Lampung juga mengalami pergeseran yaitu hanya sebatas pidana denda, ganti rugi *(nyukak)* sampai pada pengucilan dari pergaulan adat dan keluarga. Selain itu bentuk penyelesaian sengketa pidana dalam masyarakat adat Lampung saat ini lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan misalnya *Semewarian* pada sengketa pidana penganiaayaan, kecelakaan lalu lintas dan perkelahian. Sanksi pidana adat ganti rugi dalam hukum pidana adat Lampung yaitu ganti rugi (nyukak) dan mengembalikan yang dicuri (ulang ko sai di maling). Sedangkan pada denda bentuknya adalah pembayaran sejumlah uang adat, memotong sejumlah kerbau (mesol kibau), serta hukuman sosial seperti diasingkan dari keluarga dan masyarakat adat[[55]](#footnote-55).

Berdasarkan hasil FGD diketahui bahwa, tidak ada pembatasan secara jelas mengenai bentuk sengketa pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi oleh lembaga adat selama ini. Meskipun secara formal penyelesaian sengketa pidana oleh peradilan adat *Megou pak* Tulang Bawang secara tertulis berlandaskan pada Kitab *Ketaro Lampung* khususnya pada *Cepalo* 12. Akan tetapi dalam perkembangannya hukum adat yang bersifat elastis menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang terus hidup di dalam masyarakat dengan menyesuaikan proses dan sanksi yang sesuai dengan kondisi saat ini[[56]](#footnote-56). Selanjutnya erna dewi mengatakan bahwa landasan utama dari penyelesaian sengketa pidana melalui lembaga adat adalah kemufakatan bersama melalui musyawarah secara kekeluargaan dengan tujuan memperoleh putusan yang memenuhi rasa keadilan bukan hanya bagi pelaku dan korban tetapi juga pemulihan kondisi sosial dalam masyarakat tempat terjadinya perbuatan pidana[[57]](#footnote-57).

Menurut Nissom Fattah meskipun dalam perkembangannya tidak ada pembatasan secara jelas tentang perbuatan pidana yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat Lampung akan tetapi dalam pelaksanaannya Lembaga adat Megou Pak Tulang Bawang pada dasarnya hanya dapat menyelesaikan sengketa pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan. Apabila sengketa pidana sudah masuk dalam kategori tindak pidana berat lembaga adat akan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal ini adalah pihak kepolisian melalui kepalo tiyuh atau bhabinkamtibmas setempat[[58]](#footnote-58).

Secara umum penyelesaian perkara adat melalui mekanisme formal oleh Lembaga saat ini dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Korban atu keluarga korban membuat laporan atau pengaduan kepada tokoh adat, tokoh masyarakat atau kepada lembaga adat secara lisan.
2. Koordinasi atau gelar perkara di tingkat tiyuh dengan melibatkan aparat tiyuh dan bhabinkamtibmas.
3. Pemanggilan pelapor, korban dan pelaku dalam rangka penelusuran duduk perkara.
4. Pemeriksaan saksi dan alat bukti.
5. Musyawarah mufakat melalui *Pepung adat* adat oleh *perwatin adat* tingkat tiyuh dengan dihadiri pelaku, korban perangkat tiyuh dan bhabinkamtibmas.
6. Pengambilan keputusan berdasarkan kekeluargaan dan keseimbangan kepentingan bagi pelaku dan korban.
7. Penandatanganan berita acara penyelesaian secara adat oleh para pihak (para saksi, majlis peradilan adat, korban dan pelaku)
8. Pelaksanaan putusan dan pemulihan.

Nurali St. Marga mengatakan saat ini penyelesaian perkara pidana adat melalui mekanisme formal sudah jarang dilakukan oleh masyarakat adat *Megou Pak* Tulang Bawang. Saat ini masyarakat lebih memilih penyelesaian oleh hukum adat secara informal melalui kekeluargaan. Penyelesaian perkara pidana melalui institusi lembaga adat secara formal dalam 4 tahun terakhir (2016 s/d 2020) pada masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang pada *tiyuh* adat yang menjadi sampel pada penelitian ini yaitu Tiyuh Gedung Ratu ( Marga Buay Bulan), Tiyuh Panaragan (*Marga Tegamoan*), Tiyuh Karta (*Marga Buay Bulan*), Tiyuh Penumangan (*Marga Tegamoan*) dapat digambarkan dalm tabel 4.2 sebagai berikut :

**Tabel 4.2. Penyelesaian Sengketa Pidana Oleh Lembaga Adat Megou Pak Tulang Bawang Tahun 2016-2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Lembaga Adat** | **Kasus** | **Jumlah** | **Tahun** | **Sanksi** |
| 1 | Lembaga Adat Tiyuh karta | Perkelahian | 2 | 2016 dan 2020 | Denda, membayar *biya adat* (biaya) sebesar RP 124.000,00 dan makan bersama kedua belah pihak korban, pelaku, keluarga masyarakat tiyuh |
| Penganiayaan | 1 | 2017 | Denda, membayar *biya adat* (biaya) sebesar RP 24.000,00 dan *Semewarian* |
| Zina | 1 | 2018 | Membayar denda dan biya adat sebesar 1.200.000. dan pelaku dan korban dinikahkan. |
| Pencurian | 1 |  | Membayar denda, biya adat sebesar 124.000 dan membayar ganti rugi pada korban. |
| 2 | Lembaga Adat Tiyuh Penumangan | Zina dengan istri orang | 2 | 2016 dan 2018 | Membayar denda dan biya adat , ganti rugi pada korban (suami pelaku) oleh pihak laki-laki pelaku zina sebesar Rp. 12.000.000, Pelaku (perempuan dan laki-laki) di usir dari tiyuh. |
| Melarikan Anak Gadis Orang | 2 | 2017 dan 2020 | Membayar denda dan biya adat sebesar 1.200.000. dan pelaku dan korban dinikahkan. |
| Penganiayaan | 1 | 2018 | Denda, membayar *biya adat* (biaya) sebesar RP 414.000,00 dan *Semewarian* |
| Menyebabkan Mati dalam kecelakaan Lalu lintas | 1 | 2017 | Denda, membayar *biya adat* (biaya) sebesar RP 112.000,00, membayar ganti rugi pada keluarga korban sebesar Rp. 24.000.000 dan *Semewarian* |
| 3 | Lembaga Adat Tiyuh Penumangan | Pencurian | 2 | 2017 dan 2018 | Membayar denda, biya adat sebesar 124.000 dan membayar ganti rugi pada korban |
| Perkelahian | 1 | 2018 | Denda, membayar *biya adat* (biaya) RP 444.000,00 |
| Zina | 1 | 2016 | Membayar denda dan biya adat , ganti rugi pada korban (suami pelaku) oleh pihak laki-laki pelaku zina sebesar Rp. 24.000.000, Pelaku (perempuan dan laki-laki) di usir dari tiyuh. |
| Penganiayaan | 1 | 2019 | Denda, membayar *biya adat* (biaya) sebesar RP 24.000,00 dan *Semewarian* |
| 4 | Lembaga Adat Tiyuh Gedung Ratu | Zina | 2 | 2016 dan 2018 | Membayar denda dan biya adat , ganti rugi pada korban (suami pelaku) oleh pihak laki-laki pelaku zina sebesar Rp. 12.000.000, Pelaku (perempuan dan laki-laki) di usir dari tiyuh |
| Melarikan anak gadis orang | 2 | 2017 dan 2019 | Membayar denda dan biya adat sebesar 1.200.000. dan pelaku dan korban dinikahkan. |
| Pencurian | 2 | 2016 dan 2018 | Membayar denda, biya adat sebesar 12.000 dan membayar ganti rugi sesuai kesepakatan dengan  Korban |
| Penganiayaan | 2 | 2017 dan 2019 | Denda, membayar *biya adat* (biaya) sebesar RP 414.000,00 dan *Semewarian* |

Sumber data : Hasil penelitian penulis pada Lembaga Masyarakat Adat *Megou Pak* Tulang Bawang

Berdasarkan hasil FGD dapat diketahui bahwa data diatas hanya menggambarkan penyelesaian sengketa pidana oleh lembaga adat secara formal. Dalam pelaksanaannya saat ini masyarakat adat megou pak Tulang Bawang lebih banyak memilih penyelesaian sengketa pidana oleh tokoh adat (penyimbang) melalui musyawarah adat yang dilakukan secara kekeluargaan tanpa melibatkan *Perwatin,* musyawarah juga dilakukan secara terbatas dan dihadiri oleh pihak-pihak terkait saja yaitu pelaku, korban, saksi, keluarga (marga), tokoh adat (penyimbang), aparatur *tiyuh*. Selain penyelesaian sengketa pidana melalui mediasi oleh lembaga adat penyelesaian sengketa pidana pada masyarakat *Megou Pak* Tulang Bawang juga dapat dilakukan oleh kepalo *tiyuh* sebagai mediator. Adapun mekanisme yang dilakukan dalam mekanisme ini adalah dengan menunjuk tokoh adat (penyimbang) / kepala tiyuh sebagai hakim perdamaian adapun mekanisme penyelesaiannya dapat diuraikan sebagai berikut[[59]](#footnote-59) :

1. Masyarakat yang berkonflik mendatangi tokoh adat atau kepala kampung atau tokoh masyarakat lainnya untuk meminta penyelesaian sengketa yang mereka hadapi.
2. Perangkat kampung melakukan gelar perkara dengan memanggil pihak-pihak yang bersengketa, saksi dan pihak-pihak terkait.
3. Kepala kampung/tokoh adat memediasi sengketa yang terjadi antara pelaku dan korban dengan bertindak sebagai hakim perdamaian desa yang juga didampingi oleh tokoh masyarakat, perangkat desa dan babinkamtibmas sehingga tercapai kesepakatan perdamaian sengketa antara pelaku dan korban.
4. Hasil kesepakatan antara pelaku dan korban kemudian dituangkan dalam perjanjian secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan kesepakatn bersama yang di tandatangani oleh kedua belah pihak (pelaku dan korban) dan diketahui oleh kepala kampung, babinkamtibmas dan beberapa saksi yang berasal dari aparat kampung dan tokoh masyarakat lainnya.

Berdasarkan hasil FGD tidak semua masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang yang memiliki sengketa pidana semuanya memilih lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa pidana. Berdasarkan hasil quisioner yang dibagikan dari 50 orang responden terdapat 28 responden atau 52 % yang memilih menyelesaikan sengketa melalui lembaga adat sedangkan sisanya sebanyak 48% memilih menyelesaikan melalui institusi peradilan pidana secara formal. Hal ini disebabkan penyelesaian oleh lembaga adat seringkali dibenturkan dengan legalitas formal hukum negara dimana penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat dianggap tidak mempunyai legitimasi hukum, sehingga seringkali kasus yang sudah diselesaikan oleh lembaga adat harus di proses kembali dalam peradilan pidana[[60]](#footnote-60) Pada beberapa kasus sengketa pidana yang telah diselesaikan melalui institusi lembaga adat tetap dibawa ke ranah peradilan pidana. Sehingga pelaku yang telah menjalani sanksi adat harus kembali menjalani sanksi hukum pidana formal[[61]](#footnote-61).

Eva Achjani Zulfa menegaskan bahwa tidak terelakkan permasalahan penerapan hukum adat dan fungsionalisasi lembaga peradilan adat dalam kenyataannya kerap dibenturkan dengan hukum formal[[62]](#footnote-62). Hal ini seringkali dikaitkan dengan asas legalitas yang melegitimasi bahwa penyelesaian sengketa pidana hanya dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan negara secara formal. Mekanisme penyelesaian masalah di internal masyarakat adat pun semakin tergerus. Penggunaan hukum formal semakin meminggirkan peran hukum dan lembaga adat dalam penyelesaian masalah di tingkat komunitas masyarakat adat. Hal ini berdampak pada semakin dilupakannya hukum dan lembaga adat[[63]](#footnote-63).

Menurut Erna Dewi bahwa[[64]](#footnote-64) “Penyelesaian sengketa pidana melalui mediasi jika dilihat dari ketentuan hukum pidana materiil dan formil yang berlaku saat ini jelas melanggar karena menurut ketentuan hukum pidana penyelesaian sengketa pidana harus melalui sistem peradilan pidana yaitu peradilan. Akan tetapi dalam perkembangan hukum sudah semestinya diadakan peninjauan dan perubahan terhadap ketentuan tersebut khususnya terhadap tindak pidana ringan sesuai dengan ketentuan SEMA No. 10 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan yang boleh diselesaikan di luar peradilan”. Selanjutnya menurut Erna Dewi penyelesaian sengketa melalui kearifan lokal sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat Indonesia yang tertuang dalam pancasila sebagai dasar negara yaitu dalam sila ke 4 yaitu musyawarah dan mufakat, penyelesaian sengketa dengan cara ini dianggap paling cocok dan sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Dengan kata lain, musyawarah mufakat dilakukan dengan cara perundingan bersama untuk memecahkan masalah, guna tercapai keputusan dan kesepakatan bersama yang akan dilaksanakan bersama”.

Menurut Sarbini Gimbar Alam berkaitan dengan putusan adat yang diambil oleh lembaga adat dalam penyelesaian sengketa pidana masih bisa ditindaklanjuti masyarakat melalui proses peradilan negara apabila dirasakan ada hal-hal yang kurang tepat oleh masyarakat atau proses mediasi yang dilaksanakan lembaga adat gagal dalam memperoleh kesepakatan bagi para pihak. Meskipun peradilan adat telah berfungsi sebagai lembaga perdamaian di tingkat masyarakat hukum adat, namun dalam putusan peradilan adat tersebut bersifat tidak final[[65]](#footnote-65).

Berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan lembaga adat dalam penyelesaian perkara pidana dari 58 % atau 28 responden menyatakan puas dan menerima sanksi ada yang diputuskan oleh peradilan adat *Megou Pak* Tulang Bawang. Sedangkan sisanya 42 % atau 22 responden memilih melanjutkan perkaranya ke dalam proses sistem peradilan pidana. terdapat 54penggunaan institusi lembaga adat sebagai Dalam pelaksanaannya eksistensi Lembaga Adat Megou Pak Tulang Bawang meskipun masih hidup dan mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi dalam masyarakat akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan perannya. Berdasarkan hasil quisioner yang disebarkan terdapat beberapa faktor yang menjadi kelemahan lembaga adat Megou Pak Tulang Bawang dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator sengketa pidana yaitu :

1. Tidak semua punyimbang adat memahami hukum adat Lampung, hal ini akibat kurangnya pengembangan hukum adat itu sendiri oleh masyarakat adat *Megou Pak* Tulang Bawang;
2. Kurangnya pengetahuan punyimbang adat dalam ketrampilan mediasi sehingga proses mediasi tidak selamanya berhasil dilakukan. Hal ini karena ketrampilan mediasi yang dilakukan *punyimbang adat* didapat secara otodidak dan tidak pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah;
3. Kewibawaan lembaga adat yang lemah posisinya dalam sistem hukum pidana nasional, sehingga seringkali putusan lembaga adat tidak diakui oleh lembaga penegak hukum negara;
4. Tidak adanya lembaga yang mengawasi putusan lembaga adat sehingga seringkali para pihak tidak konsisten dalam menjalankan putusan pengadilan adat.
5. Belum adanya regulasi yang dibuat pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat khususnya mengatur secara khusus peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa pidana pada masyarakat adat Lampung
6. **Urgensi Penguatan Lembaga Adat Lampung Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pidana.**

Menurut Tolib Setiady untuk dapat melihat eksistensi kekuatan hukum dari hukum adat yang berlaku pada suatu masyarakat dapat dilihat berdasarkan hal-hal sebagai berikut :1) apakah struktur masyarakat adatnya masih tetap dipertahankan ataukah sudah berubah; 2) apakah kepala adat dan perangkat hukum adatnya masih tetap berperan sebagai petugas hukum adat; 3) apakah masih sering terjadi penyelesaian perkara dengan keputusan-keputusan serupa; 4) apakah kaidah-kaidah hukum adat yang formal masih dipertahankan ataukah sudah bergeser dan berubah; dan 5) apakah hukum adat itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta politik hukum nasional[[66]](#footnote-66).

Hukum adat Lampung hingga saat ini masih terus hidup dan bertahan sebagai nilai yang diuyakini masyarakat adat Lampung kebenarannya. Lembaga adat sebagai struktur pelaksana hukum adat juga masih berperan dalam proses penyelesaian sengketa pidana yang terjadi didalam masyarakat adat dan keputusannya dapat diterima oleh masyarakat sebagai keputusan yang adil. Nilai-nilai penyelesaian sengketa melalui peradilan adat Lampung bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan ketentuan hukum pidana formal.

Proses penyelesaian sengketa pidana pada masyarakat adat Lampung melalui *Pepung Adat* sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai dengan konsep hukum modern yaitu *restoratife justce*. Hal ini bias dilhat adari proses penyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat, dimana fungsi lembaga adat adalah sebagai penghubung (mediator) denagan mengedepankan prinsip perdamaian dan konsep tanggung jawab pelaku terhadap pemulihan keadaan (denda) serta mengutamakan keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa pidana pada masyarakat Lampung mengedepankan konsep musyawarah mufakat dan dalam putusan adat tanggung jawab untuk menjalankan putusan tidak hanya dibebankan seluruhnya kepada pelaku dan korban tetapi juga berkaitam dengan marga. Menurut Nisom Fatah bukan hanya pelaku yang dapat diberikan sanksi dalam putusan adat melainkan marga (kesatuan adat terkecil) juga dapat diberikan sanksi yaitutidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan adat tertentu misalnya dalam gawi adat atau marga adat tersebut diberikan sanksi berupa denda yang ditentukan dalam *pepung adat*[[67]](#footnote-67).

Eva Achyani Zulfa, mengatakan konsep hukum adat dan peradilan adat merupakan akar keadilan restoratif. Dengan mengutip Supomo tentang karakteristik hukum adat Indonesia, Eva Achayni Zulfa mencatat akar kedilan restoratif yang ditemukan dalam hukum adat, seperti [[68]](#footnote-68):

1. Corak *religius* yang menempatkan hukum adat sebagai bentuk kesatuan batin masyarakat dalam suatu kesatuan (komunal);
2. Sifat komunal hukum adat menempatkan individu sebagai orang yang terikat dengan masyarakat. Seorang individu bukan sosok yang bebas dalam segala laku, karena dia dibatasi oleh norma yang telah berlaku baginya;
3. Tujuan persekutuan masyarakat adalah memelihara keseimbangan lahir batin antara individu, golongan dan lingkungan hidupnya. Tujuan ini pada dasarnya dipikul oleh masing-masing individu anggotanya demi pencapaian tujuan bersama;
4. Tujuan pemeliharaan keseimbangan lahir batin berpangkal pada pandangan ketertiban alam semesta (kosmos). Kepentingan masyarakat merupakan hubungan harmonis antara segala sesuatu sesuai dengan garis dan keseimbangan kosmos;
5. Pelanggaran terhadap hukum adat, merupakan pelanggaran terhadap ketertiban kosmos.
6. Jika garis kosmos tidak dijalani, walaupun oleh seorang individu, maka baik masyarakat maupun orang tersebut akan menderita, karena berada di luar garis kosmos yang ada.

Secara konstitusional eksistensi hukum adat termasuk didalamnya lembaga adat diakui berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 B Ayat 1 menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiayang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya Pasal 28 I Ayat (3) menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur bahwa “dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”. Berdasarkan realitas teks konstitusi dan undang-undang tentang hak asasi manusia tersebut maka keberadaan masyarakat hukum adat berikut perangkatnya diakui keberadaannya oleh negara dan bahkan wajib diperhatikan dan dilindungi dalam hal penegakan hak asasi manusia.

Selain diakui dalam instrumen hukum nasional, penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat juga diatur dalam instrumen internasional. Dalam Pasal 15 Ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) disebutkan bahwa, “*Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations”*. Selain itu dapat disebut rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” dinyatakan bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial), pada umumnya bersifat “*obsolete and unjust*” (telah usang dan tidak adil) serta “*outmoded and unreal*” (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan). Alasannya karena sistem hukum di beberapa negara tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada “diskrepansi” dengan aspirasi masyarakat, serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Kondisi demikian oleh konggres PBB dinyatakan sebagai faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan[[69]](#footnote-69).

Menurut Iqrak Sulhin terdapat 2 (dua) latar belakang mengapa adat atau prinsip-prinsip umum hukum adat *(common ground)* dinilai masih memiliki potensi dalam pengendalian sosial serta penghukuman terhadap pelanggaran atau kejahatan, khususnya di Indonesia yaitu 1) krisis dari “*penal modernism”* di dunia dan di Indonesia; 2) karakteristik sosial budaya Indonesia sendiri yang memiliki nilai norma adat yang beragam (*common ground yang relatif sama*)[[70]](#footnote-70).

Selanjutnya berdasarkan riset yang dilakukan oleh BPHN bahwa ada beberapa alasan perlunya didorong proses penyelesaian sengketa *non-litigasi* melalui peradilan adat dalam penyelesaian sengketa pidana yaitu[[71]](#footnote-71) :

1. Indonesia tata cara penyelesaian sengketa damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Beberapa studi juga menunjukkan hal tersebut, penyebabnya, antara lain: a). Terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada; b) Masyarakat tradisional di daerah terisolasi pada dasarnya masih memiliki tradisi hukum yang kuat berdasarkan hukum tradisionalnya dalam memecahkan permasalahan hukum yang terjadi. Hal ini merupakan realitas dimana tradisi atau custom (kebiasaan) masih berlaku di banyak tempat. Ini juga merupakan realitas dimana perubahan masyarakat kadangkala terbentur batas wilayah, dan bahwa hal ini juga merupakan kenyataan dimana terdapat daerahdaerah yang masih ‘steril’ atau belum tersentuh dengan keberlakukan sistem hukum formal. c) Tipe pemecahan masalah yang ditawarkan sistem hukum formal terkadang memperoleh pandangan yang berbeda dan dianggap kurang memadai dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat yang masih memegang tradisi hukum mereka sendiri; dan d) Kurang memadainya infrastruktur dan sumberdaya yang dimiliki oleh sistem hukum formal menyebabkan kurangnya daya adaptasi dalam menyerap kebutuhan rasa keadilan masyarakat setempat.
2. sebagian besar masyarakat Indonesia terdapat kecenderungan menyelesaikan sengketa dengan cara damai. Cara ini diakui efektif dalam menyelesaikan pertikaian atau persengketaan. Sekaligus mampu menghilangkan perasaan dendam, serta berperan menciptakan keamanan ketertiban dan perdamaian.
3. Keberadaan peradilan adat menjadi semakin penting ditengah situasi negara yang belum sepenuhnya mampu menyediakan layanan penyelesaian perkara melalui jalur formal sampai ke desa-desa terpencil. Selain itu, kapasitas peradilan formal yang juga berat karena terjadi penumpukan perkara yang yang sangat serius. Sebagai catatan, bila dilihat pada institusi tertinggi peradilan negara, data Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) menunjukkan bahwa “setiap tahun ada 13 ribu perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Jumlah sebanyak itu harus diselesaikan oleh 54 Hakim Agung yang selalu menyisakan 8 ribu kasus tiap akhir tahun”. Tentunya, beban tumpukan kasus demikian berkonsekuensi atas upaya akses keadilan bagi publik.

Hal ini sejalan dengan pendapat Agustinus Pohan yang menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi alasan pentingnya alternative penyelesaian perkara pidana yaitu : Peradilan pidana oleh negara membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan tingkat keberhasilannya yang masih diragukan dengan tingginya angka kejahatan oleh recidivism , stigma yang diterima oleh pelaku menghambat upaya resosialisasi, pada banyak kasus system peradilan pidana juga mengakibatkan penderitaan/ persoalan bagi mereka yang tidak bersalah secara substansial (keluarga), dan system peradilan pidana negara tidak dapat memulihkan relasi antara pelaku, korban dan pihak terdampak lainnya[[72]](#footnote-72).

Nilai budaya musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa harus dikembangkan terus melalui berbagai usaha yang rasional dengan membangkitkan motivasi masyarakat dalam memahami arti penting musyawarah sehingga masyarakat yakkin bahwa musyawarah dapat diandalkan sebagai cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat[[73]](#footnote-73). Artidjo Alkostar menyatakan bahwa hukum adat memiliki keunggulan untuk terus dapat hidup dalam masyarakat karena bersifat elastis dengan penampilan yang relevan dan responsif.Esensi hukum adat yang fleksibel dan “tahan banting” demikian, pada saat yang bersamaan merupakan keunggulan dari hukum adat untuk eksis dalam masyarakat dengan penampilan yang selalu relevan dan responsif[[74]](#footnote-74).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan Lembaga Adat sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyaraat desa. Lembaga Adat merupakan organisasi yang berkedudukan sebagai lembaga kemasyarakatan yang menjadi mitra Pemerintah Desadalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat lokal yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Keberadaan Lembaga Adat juga berfungsi mengayomi dan melestarikan nilai, sistem sosial maupun benda material dari kebudayaan lokal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri No 18 Tahun 2018 tentang Kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat Desa mengatur bahwa tugas dan fungsi lembaga adat desa adalah sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut lembaga adat desa berfungsi sebagai berikut :

1. Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
2. Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
3. Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
4. Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
5. Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
6. Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
7. Mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Pasca dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah melalui UU No. 32 Tahun 2004 setiapa daerah diberikan kewenangan dalam mengembangkan eksistensi nilai-nilai hukum adat yang masih hidup didalam masyarakatnya bahkan lebih jauh Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melakukan pembinaan terhadap eksistensi hukum adat diwilayahnya sepanjang sesuai dengan nilai kemanusissn dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pengembangan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) baik di tingkat Provinsi atau Kabupaten.[[75]](#footnote-75).

Penguatan lembaga adat sebagai peradilan adat dan perdamaian desa telah mendapatkan pengakuan dalam sistem otonomi pada beberapa daerah yakni, dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001). Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 diatur adanya dua sistem peradilan di Papua, yaitu peradilan adat dan peradilan negeri. Pengadilan adat ini memeriksa dan mengadili sengketa perkara perdata adat dan perkara pidana berdasarkan hukum adat. Pengadilan Adat tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perdata dan perkara pidana yang salah satu pihak yang bersengketa atau pelaku pidana bukan warga masyarakat hukum adatnya. Pengadilan Adat juga tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan. Putusan Pengadilan Adat mengenai delik pidana yang perkaranya tidak dimintakan pemeriksaan ulang oleh Pengadilan negara, menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap[[76]](#footnote-76).

Selain itu, merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 Tanggal 15 Mei 1991 terhadap Pelaku yang sudah diadili dengan hukum pidana adat oleh otoritas adat, maka tidak perlu lagi dilakukan penuntutan serta dijatuhi pidana oleh pengadilan. Secara eksplisit Rancangan KUHP memberikan kewenangan memeriksa kembali perkara pidana adat yang berpadanan dengan KUHP, namun proses dan penghukuman yang diselenggarakan oleh peradilan adat ataupun berbentuk reaksi masyarakat adat hanya sebatas digunakan sebagai dasar peringan dan bukan penghapusan pemidanaan sebagaimana yang dianut oleh Mahkamah Agung melalui yurisprudensinya saat menyerap hukum pidana adat secara *in concreto*[[77]](#footnote-77).

Tuntutan berkenaan dengan eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional semakin menguat bersamaan dengan kondisi peradilan formal yang diidentifikasi sering bersingungan dengan praktek korupsi (*judicial corruption*), persoalan penumpukan perkara yang sangat parah (overloaded), lamban dan memakan waktu (*waste of time*), berproses dengan biaya yang mahal (*very expensive)*, kurang mampu mengakomodasi rasa keadilan masyarakat (*inresponsive*), dan terlalu kaku, formal dan terlampau teknis, sehingga menyebabkan gagasan untuk peradilan adat, termasuk penyelesaian dengan hukum adat di luar pengadilan terus mengemuka[[78]](#footnote-78).

Penyelesaian kasus pidana dengan hukum adat adalah sebuah kecenderungan global saat ini. Proses penyelesaian perkara pidana tidak hanya diorientasikan pada pelaku tapi juga sudah mengakomodir kepentingan korban dan masyarakat. Upaya penyelesaian dilakukan agar keadaan kembali seperti sebelum terjadinya kasus. Selain karena berakar pada hukum yang hidup dalam masyarakat, pola penyelesaian perkara seperti ini cenderung lebih efektif dan efisien sehingga tidak meninggalkan atau menimbulkan persoalan baru[[79]](#footnote-79).

Berdasarkan uraian di atas peran lembaga adat Lampung memiliki peran strategis sebagai media alternatif bagi masyarakat adat Lampung khususnya masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang dalam wilayah administratif Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam penyelesaian sengketa pidana. Dalam hal ini peran lembaga adat idealnya hanya dilakukan terhadap tindak pidana ringan, tindak pidana yang tidak sulit pembuktiannya, terdapat hubungan kekerabatan antara pelaku dan korban serta dimohonkan oleh pelaku dan korban.

Adakalanya kearifan local (*local wisdom*) lebih ampuh untuk menyelesaikan konflik kemasyarakatan daripada memberdayakan sistem peradilan yang formal. Hanya saja untuk menghidari *ne bis in idem* perlu kebijakan peraturan perundang-undangan (*legislative policy*) yang memasukkan mekanisme hukum adat sebagai bagian dari mekanisme resmi atas sengketa tindak pidana ringan dalam masyarakat. Pada akhinya pendekatan yang paling penting dalam pemasyarakatan peran lembaga adat sebagai media alternatif dalam penyelesaian sengketa pidana adalah apresiasi semua pihak mulai dari pemerintah, masyarakat dan penegak hukum secara komprehensif, yang menempatkan nilai mediasi oleh lembaga adat sebagai kerangka penyelesaian yang utama *(primum remedium)*, dan tetap menempatkan proses peradilan, penghukuman ataupun penjatuhan sanksi melalui perangkat peradilan negara sebagai sarana terakhir *(ultimum remedium).*

Lembaga adat harus dapat menjadi mitra bagi peradilan negara bukan saingan, sebagai mitra harus dapat membina kerja sama yang saling menguntungkan dan saling membantu[[80]](#footnote-80). Pemerintah Daerah Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Tulang Bawang Barat hendaknya dapat memberikan pernguatan terhadap kedudukan dan fungsi penyelenggaraan peneyelesaian sengketa pidana oleh lembaga adat atau yang melibatkan tokoh adat secara khussu dalam bentuk regulasi Peraturan Gubernur/ Bupati sehingga eksistensi lembaga adat Lampung dapat memiliki kepastian hukum. Sehingga tercipta sistem penyelesaian sengketa pidana yang humanis dan memberi kemanfaatan bagi semua pihak.

1. **Konstruksi Penguatan Lembaga Adat Sebagai Media Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Pidana**

Perspektif teoritik untuk kepastian hukum dan perlindungan masyarakat yang menyelesaikan perkara melalui peradilan adat, memenuhi fungsi *ideological* pembangunan nasional, yang didasarkan pada nilai-nilai filosofis, sosio cultur dan yuridis bangsa Indonesia sendiri[[81]](#footnote-81). Penyelesaian sengketa pidana oleh lembaga adat Lampung secara prosedur merujuk pada konsep pendekatan *restoratife justice*, yaitu melalui mediasi pidana. Dalam perspektif masyarakat adat perbuatan pidana memiliki aspek konflik yang terjadi antara pelaku dan korban juga terdapat sengketa yang melibatkan keluarga. Hal ini berarti Korban dalam perspektif masyarakat adat tidak tunggal karena melibatkan keluarga besarnya juga. Pada kasus sengketa pidana yang melibatkan pelaku dan korban yang masih memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat dan juga nlai-nilai sosial budaya yang masih dianggap mengikat, sesungguhnya masih dapat dilakukan opsi penanganan yaitu jika terdapat aspek perbuatan pidana yang berat seharusnya penananganan dilakukan melalui mekanisme peradilan formal. Akan tetapi untuk aspek pemulihan hubungan antara keluarga pelaku dengan keluarga korban ataupun dengan masyarakat setempat penanganan dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan adat[[82]](#footnote-82).

Eksistensi hukum adat dan lembaga adat yang masih terus hidup, dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat adat Lampung khususnya pada masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang sudah seharusnya disikapi oleh pemerintah daerah melalui kebijakan berbasis peraturan daerah. Erna Dewi mengatakan mengingat masyarakat Lampung memiliki budaya yang beragam antar suku misalnya pada masyarakat *Pepadun* dan *Saibatin* yang memiliki perbedaan karakteristik budaya termasuk lembaga adat baik dari segi penamaan, struktur lambaga adat, sumber hukum adat dan mekanisme penyelesaian sengketa maka sebaiknya pengaturan kearifan lokal disesuaikan dengan daerah dan budaya masing-masing suku. Sedangkan secara legalitas formal pengaturannya dapat diatur berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten (PERKAB)[[83]](#footnote-83).

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Muladi bahwa dalam rangka kepastian hukum, didalam perdebatan di Komisi III DPR RI disepakati keharusan adanya semacam kompilasi hukum adat di daerah-daerah tertentu yang hukum adatnya masih kuat anatara lain dapat berbentuk Peraturan Daerah (Perda)[[84]](#footnote-84). Pilihan masyarakat untuk menyelesaikan dengan hukum adat perlu disikapi dengan arif, mengingat keberadaan hukum yang hidup jangan sampai mengeyampingkan hukum positif sebagai ciri negara kesatuan. Kedua sistem hukum harus mendapatkan tempat secara proporsional agar tujuan penyelesaian hukum benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Tujuan penyelesaian tindak pidana yang memiliki falsafah harmoni, keseimbangan, perdamaian dan keadilan dapat menjadi pertimbangan[[85]](#footnote-85).

Dalam rangka memberikan pengakuan dan penguatan terhadap Lembaga Adat Lampung Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Adat Lampung. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pembinaan terhadap lembaga adat Lampung baik yang sudah ada maupun baru dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi yang di beri nama Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL).

Berdasarkan ketentuan PERDA Provinsi Lampung No. 5 Tahun 2013 lembaga adat Lampung merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang sewajarnya telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalm sebuah masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah adat tersebut, serta berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat hukum adat yang berlaku. Sedangkan hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup, ditaati warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. menggali dan mengembangkan serta mempromosikan adat istiadat Lampung dalam melestarikan kebudayaan daerah Lampung guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa;
2. Mengurus hal-hal yang berkaitan dan berhubungan dengan adat istiadat Lampung;
3. Menyelesaikan perselisihan atau perkara yang berkaitan dengan atau menyangkut adat istiadat anggota masyarakat adat sesama maupun dengan masyarakat adat lainnya, termasuk harta kekayaan masyarakat yang bersangkutan.
4. Menginventarisir, mengurus, memelihara mengamankan dan memanfaatkan sumber kekayaan yang dimiliki oleh lembaga adat Lampung untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat;
5. Memberikan usulan, saran dan masukan pada pemerintah daerah dalam pembangunan di segala bidang, terutama pada bidang sosial kemasyarakatan dan sosial budaya.

Kemudian pada Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung mengatur bahwa dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya Majelis Penyimbang Adat Lampung dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Kejaksaan dan Badan Peradilan Negara sesuai dengan tingkatannya. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah tersebut pada Pasal 6 Ayat 4 telah memberikan peluang bagi peradilan adat dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Akan tetapi ketentuan dalam peraturan daerh ini tidak menyebutkan secara jelas pembatasan dan ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat dan bagaimana proses serta tahapan penyelesaainya.

Menurut F.X Sumarja bahwa, PERDA No. 5 Tahun 2013 tidak tidak konsisten ataupun konsekuen dalam pelaksanaanya. Dengan kata lain pembentukan Majelis Penyimbang Adat Lampung tidak mengikuti Perda yang ada. Sebagai contoh, adanya anggota pengurus MPAL yang sebenarnya bukanlah seorang penyimbang adat yang dipilih dengan penunjukkan belaka. Hal lain adalah dalam hal penamaan lembaga adat yaitu Majelis Penyimbang Adat Lampung di indikasikan hanya berlandaskan pada nama lembaga adat tertentu pada masyarakat Lampung oleh sebab itu diusulkan untuk merubah nama tersebut menjadi Majelis Masyarakat Adat Lampung[[86]](#footnote-86).

Menurut Erna Dewi Bahwa karakteristik masyarakat adat Lampung memiliki kekhususan masing-masing pada setiap masyarakat adat. Seperti diketahui masyarakat Lampung terdiri dari dua suku adat yaitu suku *Lampung Pepadun* dan Suku *Lampung Sai Batin* .Oleh sebab itu pengaturannya tidak dapat diseragamkan seharusnya di serahkan kembali pada wilayah administratif masing-masing[[87]](#footnote-87). Berdasarkan hasil FGD dapat diketahui bahwa pada masyarakat adat Megou Pak di wilayah administrasi Tulang Bawang Barat belum ada pembentukan lembaga adat sesuai dengan ketentuan dalam PERDA tersebut. Selama ini penamaan dan struktur lembaga adat tetap mengikuti ketentuan hukum adat asli yang ada pada masyarakat Megou Pak Tulang Bawang. Nisom Fatah menyatakan bahwa belum ada pembentukan lembaga Majelis Penyimbang Adat Lampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Menurut F.C von Savigny yang mencoba melihat hukum dalam perspektif fenomena historis berasumsi bahwa pada prinsipnya setiap hukum itu berbeda, dan perbedaan itu bergantung pada tempat dan waktu berlakunya hukum itu. Hukum harus dipandang sebagai penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa *(volksgeist).* Asumsi F.C. von Savigny tersebut mengisyaratkan bahwa hukum itu tidak memiliki validitas dan /atau tidak diterapkan secara universal, karena setiap masyarakat telah membangun lingkungan hukumnya sendiri tata kramanya, adat istiadatnya, dan bahasa khasnya sendiri semua arahan normatif itu lebih dipandang sebagai simbol “ jati diri “ kelompok yang membedakannya dengan kelompok masyarakat lain (sebagai simbol identitas kelompok) dan sebagai sumber pembentukan “ pandangan dunia” dari kelompok masyarakat yang bersangkutan[[88]](#footnote-88).

Sejalan dengan hal tersebut sekretaris Jendral Masyarakat Adat Nusantara(AMAN), Abdon Nababan menyatakan RKUHP harus menjamin dengan menjelaskan bagaimana definisi dan sistem peradilan hukum adat setempat didahulukan dalam penyelesaian perkara pidana yang terkait langsung dengan adat masyarakat setempat. Setelah perkara diputuskan hukum adat, dibuatkan semacam berita acara untuk didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat. Fungsi pengadilan kata abdon lebih diutamakan untuk menjaga agar penegakan hukum adat dapat berjalan (daya paksa )[[89]](#footnote-89).

Menjadikan hukum pidana adat sebagai isi dari sebagian pembaharuan hukum pidana nasional juga memberikan tantangan tersendiri bagi pembuatnya dalam hal ini baik legislatif maupun eksekutif. Tantangan itu berupa banyaknya nilai-nilai adat di Indonesia yang berbanding lurus dengan banyaknya suku dan adat istiadat yang ada di negara ini. Keanekaragaman ini akan melahirkan tata nilai yang berlain-lainan dari berbagai sukusuku masyarakat dalam memandang dan menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di kalangannya, tidak terkecuali pada kasus-kasus yang berkaitan dengan kehormatan dan kesusilaan, karena hal ini tidak saja para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, melainkan juga melibatkan komunitas masyarakat yang lebih luas. Dibalik berbagai persoalan tersebut layak untuk menyimak pendapat J. Van Kan yang menyebutkan, bahwa hukum merupakan cermin *(een weergave)* dari masyarakat, sehingga selayaknya pembentukan hukum pidana Indonesia harus senantiasa mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia atau berlandaskan pada *living law.* Hal itu menunjukkan, bahwa hukum pidana selayaknya mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar bisa diterapkan dan diterima serta memenuhi rasa keadilan masyarakat di mana hukum itu diberlakukan[[90]](#footnote-90).

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa masyarakat ilmiah dalam bidang hukum, menghendaki hukum adat termasuk juga penyelesaian sengketa pidana berbasis hukum adat dijadikan bagian dari sistem hukum nasional dan perlu dikaji secara mendalam sehingga dapat berperan sebagai sumber hukum nasional yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan atau reformasi dibidang hukum.Strategi pencegahan kejahatan, dengan menggunakan hukum pidana adat, sejalan dengan kesimpulan dari Kongres PBB Ke-7 tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offender point* 15[[91]](#footnote-91), yang menyatakan :

*Crime prevention and criminal justice shoukd not to be treated as isolated*

*problems to be tackled by simplistic. Frementary methods, but rather as*

*complek wide – raging activities reguiring sistematic strategies and diffrenttiated approaches in relation to :*

1. *The socio-economic, political and culturalcntext and of society in circumstances of society in which they are applied;*
2. *The developmental stage, with special emphasis on the changes taking place and likely to occur and the related requirements;*
3. *The respective tradisions and customs, making maximum and effective use of human indigenous options.*

Dari hasil kongres PBB di atas dikatakan bahwa, strategi pencegahan kejahatan dilakukan dari berbagai faktor baik dari faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya termasuk tradisi dan adat kebiasaan. Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup, selama ada manusia budaya, ia tidak akan di hapus dengan perundang-undangan. Andaikata di adakan juga undang-undang yang akan menghapuskannya, akan percuma juga, bahkan hukum pidana perundang-undangan akan kehiangan sumber kekayaannya, oleh karena hukum pidana adat itu lebih dekat dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum perundang-undangan [[92]](#footnote-92).

Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Rancangan Undang – Undang tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( selanjutnya disingkat RUU-KUHP ) Tahun 2015[[93]](#footnote-93) Menentukan :

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Menurut Pasal 100 RUU-KUHPTahun 2015 dimungkinkan pidana pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana pokok atau pidana utama sebagaimana berikut ini :

Pasal 100;

1. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 2 Ayat (2) hakim dapat menentapkan pemenuhan kewajiban adat setempat dan / atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan pidana pokok atau yang diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1.
3. Kewajiban adat setempat dan / atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dianggap sebanding dengan pidana denda kategori 1 dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat itu tidak di penuhi atau tidak dijlani oleh terpidana:
4. Pidana pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat juga berupa pidana ganti kerugian.

Di cantumkannya hukum pidana adat dalam RUU-KUHP Tahun 2015, sebagai salah satu dasar bagi hakim untuk memutus perkara yang ketentuannya tidak diatur dalam KUHP, hal ini dapat diartikan bahwa para perancang konsep KUHP nasional mengikuti sifat ajaran hukum yang meteriel dalam fungsinya yang positif maupun negatif.Sebagaimana telah dikemukakan pada uraian sebelumnya, bahwa pencantuman hukum pidana adat dalam RUU-KUHP Tahun 2012, diikuti secara konsekuen oleh para perancang yaitu dengan memberikan paket pidana berupa pemenuhan kewajiban adat kedepan akan mempunyai kedudukan sebagai pidana yang resmi dalam arti sebagai hasil produk pembetuk undang–undang dalam kedudukannya sebagai pidana, maka pidana pemenuhan kewajiban adat ini sudah tentu diharapkann akan dapat memenuhi tujuan dari pemidanaan.

Demikian juga dicantumkan dalam tujuan pemidanaan dalam RUU-KUHP Tahun 2015 dalam pasal 54 Ayat ( 1 ) sub.c bahwa tujuan pidana untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Apabila tujuan pemidanaan tersebut diatas dikaitkan dengan sanksi adat berupa pemenuhan kewajiban adat, maka sanksi adat berupa pemenuhan kewajiban adat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan, dan sanksi adat tersebut dapat didayagunakan sebaik-baiknya dalam penerapan sistem pemidanaan Indonesia dimasa yang akan datang.

Penggunaan sistem peradilan modern sebagai sarana pendistribusian keadilan terbukti menjumpai sangat banyak hambatan. Adapun yang menjadi faktor penyebabnya adalah karena peradilan modern sarat dengan beban formalitas, karena itu keadilan yang didistribusikan melalui lembaga peradilan diberikan melalui keputusan birokrasi bagi kepentingan umum karenanya cenderung berupa keadilan yang rasional. Maka tidak heran jika keadial yang diperoleh masyarakat modern tidak lain adalah keadilan birokratis[[94]](#footnote-94).

Kearifan Lokal (Hukum adat) sebagai hukum hidup, digambarkan juga oleh Vinogadoff  seperti dikutip Satjipto Rahdjo, bahwa hukum lahir serta merta dari kandungan masyarakat,  dari praktik-praktik yang secara langsung bertumbuh dari *konveniensi*, baik dari masyarakat maupun perorangan[[95]](#footnote-95). Pada perkembangan berikutnya, adat istiadat, kebiasaan sebagai pola tingkah laku *(rule of beheviour)* mendapat sifat hukum, pada ketika fungsionaris adat melaksanakan dan menerapkannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu, atau ketika petugas hukum bertindak mencegah pelanggaran perturan itu[[96]](#footnote-96).

Praktek penyelesaian sengketa melalui kearifan lokal oleh masyarakat tetap ada dan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia meskipun hal ini bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun di balik Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman oleh Peradilan Negara, terdapat “konstitusi tidak tertulis”, yakni kehendak rakyat mengenai peradilan atas nama hukum yang hidup di masyarakat. Suka atau tidak, peradilan selain peradilan negara,  akan lahir sebagai *manifes* kebutuhan dan kesadaran hukum mengenai  ketertiban dan ketenteraman, yang  tidak  selalu mampu diwujudkan oleh badan-badan Kehakiman Negara[[97]](#footnote-97).

Kebijakan formulatif legalistik bahwa pengadilan adalah pengadilan Negara seperti telah dikutip di atas, telah dikoreksi secara faktual oleh yuriprudensi Mahkamah Agung RI No. 1644 K/Pid/1988, tanggal 15 Mei 1991. Dalam *Ratio decidendi* putusannya dikatakan, apabila seseorang melanggar hukum adat, kemudian Kepala dan Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat), maka yang bersangkutan  tidak dapat diajuhkan lagi (untuk kedua kalinya), sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan  Negara, dengan dakwaan yang sama, melanggar hukum adat dan dijatuhkan pidana penjara menurut KUHP (Pasal 5 Ayat (3) sub b UU Drt.  No. 1 Tahun 1951)[[98]](#footnote-98).

Regulasi daerah mengenai pembentuka organisasi perangkat daerah, di berbagai wilayah di Indonesia, juga telah memberikan pengakuannya terhadap lembaga adat, yang salah satu fungsinya menyelesaikan sengketa yang terjadi di daerahnya. Pasal 101 UU RI No. 22/1999  tentang Pemerintahan Daerah, memberi keleluasaan Kepala Desa mengatur rumah tangganya sendiri, membina dan menyelenggarakan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, memelihara  ketenteramana dan ketertiban masyarakat, mendamaikan perselisihan masyarakat dan mewakili desanya  di dalam dan di luar dan dapat menunjuk kuasa hukumnnya[[99]](#footnote-99).

Menurut Mudzakkir beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara pidan yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui Mediasi Penal adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (Deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.[[100]](#footnote-100)

Menurut penulis dalam konsep penguatan fungsi lembaga adat sebagai alternative penyelesaian sengketa pidana dalam *ius constituendum* harus dapat mengelaborasi kearifan lokal masyarakat adat Lampung melalui mediasi pidana dengan penerapan keadilan *restorative*. Hal ini dapat dimulai dari tingkat kepolisian selaku garda utama sistem peradilan pidana, dengan kewenangannya melakukan diskresi (penyampingan perkara) dalam menyelesaikan suatu perkara pidana berdasarkan Surat telegram rahasia Kabareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia No : STR/583/VII/2012 Tanggal 8 bulan Agustus Tahun 2012 Tentang *Restorative Justice*.

Penguatan fungsi lembaga adat dalam perspektif pembaharuan RKUHP diakui berdasrkan ketentuan dalamkonsep RKUHP Tahun 2015 pada Pasal 2 yaitu :

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatannya tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan;
2. Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (10 sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Berdasarkan ketentuan ketentuan pasal di atas dapat diketahui bahwa sumber hukum atau landasan legalitas formal suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana tidak hanya didasarkan pada legalitas formal tetapi juga berlandaskan pada asas legalitas materiil dengan memberikan tempat pada “hukum yang hidup /hukum tidak tertulis”. Menurut penulis ketentuan hukum pidana materiil pada konsep RKUHP seharusnya berbanding lurus dengan hukum pidana formil yaitu dalam hukum acara khususnya pada penanganan kasus kekerasan perempuan sudah seharusnya mempertimbangkan aspek penanganan yang hidup dalam masyarakat melalui kearifan lokal.

Atas dasar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) di atas dapat diketahui bahwa pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, nilai-nilai pancasila, Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Pengakuan terhadap penyelesaian perkara pidana melalui kearifan lokal dalam konsep pembaharuan jug adapt dilihat pada ketentuan Pasal 102 RKUHP Tahun 2015 mengatur bahwa :

1. Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) hakim dapat menetapkan pemenuhan kewajiban adat setempat dan atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat;
2. Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pidana pokok atau yang diutamakan, jika tindak pidana dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1);
3. Kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori I dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat itu tidak dipenuhi atau tidak dijalankkan terpidana;
4. Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berupa pidana ganti kerugian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 102 RKUHP di atas dapat diketahui bahwa untuk tindak pidana yang didasarkan pada hukum yang hidup dalam masyarakat *“living law”* maka pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat berfungsi sebagai pidana pokok atau pidana yang diutamakan dan dipandang setara dengan pidana denda Kategori I. Apabila terpidana tidak memenuhi atau melaksanakan pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat maka disediakan pidana pengganti berupa pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara atau dapat juga ganti kerugian

Ketentuan dalam Pasal 102 RKUHP 2015 di atas menurut penulis membuktikan bahwa hukum pidana nasional mengakui dan menempatkan kearifan lokal *(living law)* termasuk sanksi adat dalam pembaharuan hukum pidana nasional baik sebagai sumber hukum pidana yang positif maupun sumber hukum pidana yang negatif. Penagakuan terhadap kearifan lokal ini tidak hanya mendapat pembenaran dari hukum kebiasaan nasional tetapi juga brdasarkan praktik hukum internasional. Merujuk pada pendapat R. Soerojo Wignojodipoero bahwa secara garis besar bahwa asas dan lemabaga hukum adat yang masih hidup diberbagai daerah di Indonesia, perkembangannya dan pembinaannya wajib diarahkan untuk mememnuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia dalam rangka pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945[[101]](#footnote-101).

Erna dewi mengatakan bahwa penyelenggaraan penyelesaian sengketa pidana oleh lembaga adat harus diatur secara jelas dalam aturan formal agar legalitas formal putusan sah dimata hukum negara. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari *nebis in idem*. Kemudian untuk mencegah kesewenag-wenangan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penyelesaian sengketa pidana oleh lembaga adat perlu dibuat standar baku sebagai pedoman melalui kebijakan pemerintah daerah mengingat sifat khas dari masing-masinghukum adat dan masyarakat adat[[102]](#footnote-102).

Penyelesaian sengketa pidana melalui lembaga adat Lampung pada masyarakat megou Pak Tulang Bawang diselesaikan melalui peran lembaga adat atau tokoh adat sebagai mediator dan fasilitator. Karakteristik model penyelesaian sengketa melalui kearifan lokal pada masyarakat adat Tiyuh Gedung Ratu, Tiyuh Karta, Tiyuh Panaragan dan Tiyuh Penumangan menonjolkan aspek kekeluargaan, dan berorientasi pada perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan lebih menekankan kebijaksanaan (*wisdomprocess)*, sehingga pihak-pihak yang berperkara merasa puas, karena keputusan yang diambil adalah keputusan terbaik bagi semua pihak terkait melalui keputusan bersama.

Erna dewi menyatakan bahwa penyelesaian penyelesaian sengketa pidan berbasis hukum adat baik yang diselenggarakan oleh lembaga adat melalui peradilan adat secara formal atau melalui peran tokoh adat sebagai mediator dalam masyarakat adat Lampung harus memiliki pedoman sebagai standar operasional prosedur pelaksanaan mediasi melalui perangkat peraturan daerah. Lebih lanjut Erna dewi menyatakan bahwa kedepannya proses penyelesaian sengketa pidana oleh perangkat hukum adat melibatkan aparat penegak hukum dalam hal ini ditingkat terkeci adalah bhabinkamtibmas dan hasil kesepakatan dirumuskan dalam akta perdamaian secara tertulis serta disampaikan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian sebagai daya pakasa dilaksanakannya hasil kesepakatan bagi para pihak.”[[103]](#footnote-103)

Berdasarkan uraian mengenai identifikasi dan nilai penyelesaian sengketa pidana oleh lembaga adat Lampung khususnya pada masyarakat adat Megou Pak tulang Bawang sebagaimana telah diuraikan di atas maka kontribusi bagi pembaharuan hukum pidana, baik dalam hukum pidana materiil maupun formil diarahkan pada :

1. Penguatan filosofi penyelesaian sengketa pidana yang berdimensi nilai Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan dan kemasyarakatan;
2. Mereformulasi tujuan hukum pidana yang berorientasi kepada perdamaian, pemulihan keadaan, dan keseimbangan.
3. Memformulasikan penyelesaian melalui hukum adat sebagai faktor yang meringankan hukuman;
4. Merekonstruksikan penyelesaian sengketa pidana oleh lembaga adat terhadap tindak pidana yang masuk dalam kategori ringan dan tidak rumit pembuktiannya.

Berdasarkan uraian di atas penyelesaian sengketa pidana oleh Lembaga Adat Lampung pada masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang telah sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yaitu ketuhanan, keadilan, kemanusiaan dan kemasyarakatan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief di atas, sengatlah bersesuaian dengan jiwa dan filosofi penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat. Dimensi ketuhanan tercermin dalam sikap, perilaku masyarakat adat bahkan tindakan fungsionaris adat yang selalu mempertimbangkan sisi keseimbangan religius magisnya. Dimensi kemanusiaan humanis tercermin dari sikap, perilaku masyarakat dan fungsionaris adat dalam keputusannya untuk selalu mempertimbangkan sisi pelaku korban dan masyarakat. Selanjutnya dimensi kemasyarakatan tercermin dari sikap, perilaku masyarakat dan fungsionaris adat dalam keputusannya untuk selalu mempertimbangkan sisi keterlibatan masyarakat untuk ikut bertanggungjawab atau menerima kompensasi dari pelanggaran delik. Artinya masyarakat adat dapat dibebani tanggung jawab pidana dan dapat pula menerima kompensasi pemulihan lingkungan adat akibat dilakukannya tindak pidana[[104]](#footnote-104).

Menurut Nyoman Nurjaya perbaikan aspek substansi hukum (*legal substance*), proses pembuatan hukum (*law making process*), implementasi dan penegakan hukum negara (*law implementation and enforcement*) wajib merespon dan mengakomodasi hukum yang hidup (*living law*) sebagai ekspresi nilai-nilai, norma, institusi dan tradisi hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bernuansa multikultural[[105]](#footnote-105). Karl Mannheim menyatakan bahwa pembangunan dibidang hukum berarti mengusahakan keserasian yang lebih mantap antara ketertiban dengan ketentraman. Selanjutnya J Van Kan menyebutkan bahwa hukum merupakan cermin (*een weergave*) dari masyarakat, sehingga selayaknya pembentukan hukum pidana Indonesia harus senantiasa mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia atau berlandaskan pada *living law*[[106]](#footnote-106). Hal itu menunjukkan, bahwa hukum pidana selayaknya mencermnkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar bisa diterapkan dan diterima serta memenuhi rasa keadilan masyarakat dimana hukum itu diberlakukan[[107]](#footnote-107).

**BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian dan kajian pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa pidana adat Lampung pada masyarakat adat Tulang Bawang sampai saat ini masih hidup dan dipatuhi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi penyelesaian sengketa pidana pada masyarakat adat megou Pak Tulang Bawang disebabkan oleh berbagai kelemahan dalam system peradilan pidana yang diselenggarakan oleh negara dan sifat kekeluargaan dan kekerabatan yang tinggi pada masyarakat adat Lampung. Selain itu hal ini juga diperkuat oleh nilai prinsip hidup yang ada pada masyarakat Lampung yaitu *Piil Pesenggiri* yang berkaitan dengan harga diri dan kehormatan masyarakat. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat Lampung dari sekedar penyelesaian konflik antar pelaku dan korban tetapi lebih luas bertujuan memulihkan ketidakseimbangan yang terjadi dalam masyarakat (marga dan tiyuh) akibat perbuatan pelaku. Sengketa pidana tidak hanya menimbulkan konflik i antara pelaku dan korban tetapi juga menyangkut *piil* (kehormatan) *marga* dan *tiyuh*, oleh sebab itu penyelesaian sengketa pidana melalui pranata lokal dirasakan masyarakat lebih memenuhi substansi keadilan
2. Mekanisme penyelesaian sengketa pidana oleh lembaga adat Lampung secara tradisional dilakukan melalui mekanisme formal oleh *punyimbang* dalam suatu musyawarah adat (*Pepung Adat*). Namun dalam perkembangannya saat ini hukum penyelesaian sengketa melalui pepung adat secara formal sudah jarang dilakukan. Penyelenggaraan peradilan adat lebih banyak dilakukan melalui mediasi informal melalui peran tokoh adat sebagai mediator dan fasilitator. Penyelesaian sengketa pidana pada masyarakat adat Lampung dilandasi dengan nilai kekeluargaan, keadilan, kemanfaatan, pemulihan, keseimbangan dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut sesuai dengan dengan prinsip *Restorative Justice* dan berkesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila yaitu : Ketuhanan, Keadilan, Kemanusiaan dan Kemasyarakatan.
3. Dalam perspektif perlu dibuat regulasi khussu berbasis kebijakan daerah baik di tingkat Provinsi mauoun tingkat Kabupaten sebagai upaya penguatan fungsi lembaga adat Lampung dalam penyelesaian sengketa pidana pada masyarakat adat lampung dengan pembatasan hanya pada tindak pidana ringan, tindak pidana adat yang tidak ada padannya dalam KUHP dan tindak pidana yang tidak memerlukan pembuktian yang rumit. Dalam perspektif hukum pidana nasional perlu dibuat payung hukum yang jelas mengenai keberadaan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa pidana. Konsep Elaborasi antara hukum adat dan hukum pidana nasional perlu dikaji lebih lanjut karena disatu sisi hukum adat adalah hukum asli masyarakat Indonesia yang dirasakan lebih memenuhi rasa keadilan dan manfaat bagi masyarakat namun disisi lain hukum pidana nasional adalah hukum formal negara yang harus dipatuhi keberlakuannya.
4. Berdasarkan uraian mengenai identifikasi dan nilai penyelesaian sengketa pidana oleh lembaga adat Lampung khususnya pada masyarakat adat Megou Pak tulang Bawang sebagaimana telah diuraikan di atas maka kontribusi bagi pembaharuan hukum pidana, baik dalam hukum pidana materiil maupun formil diarahkan pada :
5. Penguatan filosofi penyelesaian sengketa pidana yang berdimensi nilai Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan dan kemasyarakatan;
6. Mereformulasi tujuan hukum pidana yang berorientasi kepada perdamaian, pemulihan keadaan, dan keseimbangan.
7. Memformulasikan penyelesaian melalui hukum adat sebagai faktor yang meringankan hukuman;
8. Merekonstruksikan penyelesaian sengketa pidana oleh lembaga adat terhadap tindak pidana yang masuk dalam kategori ringan dan tidak rumit pembuktiannya.

**5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka saran dalam penelitian ini adalah :

1. Perlu dibuat regulasi penguatan kedudukan dan fungsi lembaga adat Lampung melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat seperti di beberapa daerah yang hukum adatny masih kuat seperti Aceh, Papua, Kalimantan, Sumatra Barat dll.
2. Peran lembaga adat sebagai penyelesaian sengketa pidana melalui penyelenggaraan peradilan adat seharusnya dibatasi pada hal-hal khusus. Saat ini yang lebih mungkin untuk dikembangkan adalah pemberdayaan peran lembaga adat sebagai mediator dan fasilitator penyelesaian sengketa pidana secara informal (*out of court setlement*) melalui musyawarah dan mufakat.

**REFERENSI**

**Buku :**

Barda Nawawi Arief, 2000, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponogoro. Semarang.

Dewi, Erna (2014)” *Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal” ,* BP Justice Publisher.

Marzuki, Peter Mahmud(2005) *Penelitian Hukum,* Prenada Media, Jakarta.

Mahrus Ali, 2009, “Menggugata Dominasi Hukum Negara (Penyelesaian Perkara Carok Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura)” Yogyakarta.

I.S. Susanto, dalam Andi Hamzah, 2017 “ *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Denga Restorative Justice”* Jakarta, Jala Permata Aksara.

Racmadi Usman. “*Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”*. Bandung. Citra AdityaBhakti. 2013.

Satjipto  Rahardjo, “P*engertian Hukum Adat, Yang Hidup Dalam Masyarakat (Living Law) Dan Hukum Nasional,* Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung:  Binacipta, 1975

Widyana, I Made, 2013, *Made Widyana, “ Hukum Pidana Adat dan Pembaharuan Hukum Pidana*” Jakarta, Fikahati Aneka.

**Jurnal Ilmiah**

Abu Bakar, Ali (2014), “ Urgensi Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Hukum Adat” Jurnal Madania Vol. XVIII, No. 1.

Bambang Satriya, *Problematika pembaharuan Hukum Pidana Nasional,*  Jakarta , Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2013, hlm 273

Emilia susanti (2018) ” *Mediasi Penal Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Pidana Berbasis Kearifan Lokal*” Laporan Hasil Penelitian, Hibah Dosen Pemula FH UNILA.

-------- “ (2019) Model Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Kearifan Lokal Lampung” Artikel Prociding SHIELD IV, 2019

Fathurakhman, Ferry (2010), “Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, dalam *Jurnal Law Reform*, Vol. 5 No. 1

Hadi, Sofyan (2017) “ *Hukum Positif dan Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat*” Jurnal DIH, Vol. 13 No. 26

Hasan,Ahmadi (2007)“Eksistensi Peradilan Adat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, “Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Non Litigasi Menurut Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal AL-BANJARI, Vo. 5, No. 9.

Mulyadi, Lilik (2013)“*Hukum dan Putusan Adat dalam Peradilan Negara*”, Makalah disampaikan dalam Dialog Nasional Bersama Perkumpulan HuMa dan MA.

Muhlizi, Arfan Faiz, (2019)“ *Penguatan Peran Tokoh Adat sebagai Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum*” Jurnal Rechtsvinding Volume 8 Nomor 1, hlm.71-73.

Nur Rochati dan Rahmi Dwi Sutanti (2018 “ Kontribusi Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia” Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.4.3

Nanda Amalia, Muhklis dan Yusrizal “ Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 25. 1, 2018

Nikolas Simanjuntak “ Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa” Jurnal Negara Hukum Vol. 4. No. 1 Tahun 2013.

Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural : Perspektif Hukum Progresif,* Makalah disampaikan dalam Seminar hukum Progresif I, Kerjasama FH UNDIP, Program Doktor Ilmu Hukum dan Universitas Trisakti Jakarta, Semarang , 15 Desember 2007

Pohan, Agustinus “Keadilan Restorative Justice dalam PERJA 15/2020 disampaikan pada Webinar dalam Perkembangan Keadilan Restorative di Indonesia” Fakultas Hukum Universitas Prahyangan 2 September 2020.

Racmadi Usman. “*Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”*. Bandung. Citra AdityaBhakti. 2013. hlm 195 .

Romli Atmasasmita (2018)” Arah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia” Makalah Simposium Nasional MAHUPIKI, FH Universitas Andalas, Hotel Inna Muara Padang.

Sri Ismawati,” (2018) BARUKUPM ADAT : Suatu Media Penyelesaian Tindak Pidana Pada Masyarakat Dayak Kanayan Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana” ” Makalah Simposium Nasional MAHUPIKI, FH Universitas Andalas, Hotel Inna Muara Padang

Zulva, Eva Achzani (2010)” *Keadilan restorative dan Revitalisasi Lembaga adat di Indonesia*”Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.II . Hlm: 182 – 203

1. Sofyan Hadi “ Hukum Positif dan Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat” Jurnal DIH, Vol. 13 No. 26, Agustus 2017 hlm 239-266 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid* [↑](#footnote-ref-2)
3. Mulyadi, Lilik, “*Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.”* Makalah  
   Seminar Hasil Penelitian,“Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MahkamahAgung RI, pada tanggal 26 Oktober 2011 [↑](#footnote-ref-3)
4. Arfan Faiz Muhlizi, “ Penguatan Peran Tokoh Adat sebagai Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum” Jurnal Rechtsvinding Volume 8 Nomor 1, April Tahun 2019, hlm.71-73. [↑](#footnote-ref-4)
5. Eva Achzani Zulva” Keadilan restorative dan Revitalisasi Lembaga adat di Indonesia”Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.II Agustus 2010 : 182 – 203 [↑](#footnote-ref-5)
6. Emilia susanti” Mediasi Penal Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Pidana Berbasis Kearifan Lokal” Laporan Hasil Penelitian, 2018 [↑](#footnote-ref-6)
7. Emilia Susanti “ Model Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Kearifan Lokal Lampung” Artikel Prociding SHIELD IV, 2019 [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 15 Ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) “ *Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was commited, was criminal according to the general principles of law recognized by the community nations”.* [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 6 PERDA Provinsi Lampung No. 5 Tahun 2013 menyatakan fungsi lembaga aadat adalah menyelesaikan perselisihan atau perkara yang menyangkut dengan adat istiadat antara anggota masyarakat adat sesame maupun dengan anggota masyarakat adat lainnya [↑](#footnote-ref-9)
10. Erna Dewi, *Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal,* BP Justice Publisher, 2014, hlm 30 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-11)
12. Andrea H. Poeloengan “ Pokok-Pokok Pemikiran KOMPOLNAS agar POLRI dapat Berperan Aktif dalam Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontomporer Bagi Pengembangan Hukum Nasioal” Simposium Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Ke-V,Padang, 1-6 April 2018. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ali Abu Bakar, “ Urgensi Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Hukum Adat” Jurnal Madania Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid* [↑](#footnote-ref-14)
15. Ferry, Fathurakhman “Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, dalam *Jurnal Law Reform*, April 2010, Vol. 5 No. 1 [↑](#footnote-ref-15)
16. Lilik Mulyadi, “Hukum dan Putusan Adat dalam Peradilan Negara”, Makalah disampaikan dalam Dialog Nasional Bersama Perkumpulan HuMa dan Mahkamah Agung, Royal Kuningan, 10 Oktober 2013. [↑](#footnote-ref-16)
17. Herlambang Perdana Wiratraman, Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Peluang Peradilan Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat dengan Pihak Luar, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional – BPHN, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2013. 9 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ahmadi Hasan, “Eksistensi Peradilan Adat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, “Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Non Litigasi Menurut Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal AL-BANJARI, Vo. 5, No. 9, Januari – Juni, 2007. [↑](#footnote-ref-18)
19. Nur Rochati dan Rahmi Dwi Sutanti “ Kontribusi Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia” Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.4.3 (2018). [↑](#footnote-ref-19)
20. Nanda Amalia, Muhklis dan Yusrizal “ Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 25. 1, 2018 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid* [↑](#footnote-ref-21)
22. Racmadi Usman. “*Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”*. Bandung. Citra Aditya  
    Bhakti. 2013. hlm 195 . [↑](#footnote-ref-22)
23. Pasal 15 Ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) “ *Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was commited, was criminal according to the general principles of law recognized by the community nations”.* [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid* [↑](#footnote-ref-24)
25. Herlambang Perdana Wirataman, “ Peluang Peradilan Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Dengan Pihak Luar” Laporan Akhir Tim BPHN, Kementerian Hukum dan HAM 2013 [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid* [↑](#footnote-ref-26)
27. Nikolas Simanjuntak “ Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa” Jurnal Negara Hukum Vol. 4. No. 1 Tahun 2013 [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid*  Herlambang Perdana Wirataman [↑](#footnote-ref-28)
29. Bambang Satriya, *Problematika pembaharuan Hukum Pidana Nasional,*  Jakarta , Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2013, hlm 273 [↑](#footnote-ref-29)
30. Romli Atmasasmita” Arah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia” Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas, bertempat di Hotel Inna Muara Padang, 1-6 April 2018. [↑](#footnote-ref-30)
31. Sri Ismawati,” BARUKUPM ADAT : Suatu Media Penyelesaian Tindak Pidana Pada Masyarakat Dayak Kanayan Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana” ” Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas, bertempat di Hotel Inna Muara Padang, 1-6 April 2018. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid* [↑](#footnote-ref-32)
33. Op. Cit Herlambang Wirataman [↑](#footnote-ref-33)
34. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Prenada Media, Jakarta, 2005. [↑](#footnote-ref-34)
35. D.H.M Meuissen, *Ilmu hukum* ( penerjemah B. Arief Sidhartha) Pro Justisia, Jurnal Unika Prahiyanagan, Tahun XII No. 4, Oktober 1994 [↑](#footnote-ref-35)
36. Op. Cit Romli Atmasasmita. [↑](#footnote-ref-36)
37. I*bid* [↑](#footnote-ref-37)
38. i*bid* [↑](#footnote-ref-38)
39. H.A Rifai Wahid, *“ Ketaro Adat Lampung”* Teluk Betung 2001.Kata Sambutan. [↑](#footnote-ref-39)
40. Dwiari Ratnawati Lien, “ *Penetapan warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2018”* Dir. Jen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hlm. 97. [↑](#footnote-ref-40)
41. Zainudin Hasan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, <https://www.lampost.co/berita-cempala-pelanggaran-dalam-hukum-adat-lampung.html>, diakses pada 22 Juni 2020 [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid* [↑](#footnote-ref-42)
43. Ngediko Rajo, “ *Tittei Gemetei Adat Lampung*” Jilid III, 1980. Hlm 15 [↑](#footnote-ref-43)
44. <http://berpikirceria.blogspot.com/2015/12/kitab-hukum-adat-lampung.html>, diakses pada 22 April 2020 [↑](#footnote-ref-44)
45. Op cit Abu thalib [↑](#footnote-ref-45)
46. Erna Dewi, *Sistem Pemidanaan Indonesia Yang Berkearifan Loka. Bandar Lampung*: Justice Publisher, Tahun 2014 p. 63. [↑](#footnote-ref-46)
47. Hasil wawancara dengan tokoh adat *Megou Pak Tulang Bawang* Marga Tegamoan Tiyuh Panaragan pada Tanggal 15 Juli 2020. [↑](#footnote-ref-47)
48. Hasi wawancara dengan Sarbini Gimbar Alam, Tokoh adat Megou Pak Tulang Bawang marga buay bulan, tituh Karta, Tulang Bawang Barat pada Tanggal 15 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-48)
49. <https://id.wikipedia.org/wiki/Piil_Pesenggiri> diakses pada Tanggal 15 Agustus 2020 [↑](#footnote-ref-49)
50. Hasil FGD dengan tokoh adat masyarakat Megou Pak Tulang Bawang pada Tanggal 23 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-50)
51. Agus Tinus Pohan “Keadilan Restorative Justice dalam PERJA 15/2020 disampaikan pada Webinar dalam Perkembangan Keadilan Restorative di Indonesia” Fakultas Hukum Universitas Prahyangan 2 SEPTEMBER 2020. [↑](#footnote-ref-51)
52. I Made Widyana, “ Hukum Pidana Adat dan Pembaharuan Hukum Pidana” Jakarta, Fikahati Aneka, 2013. hlm 11 [↑](#footnote-ref-52)
53. Rachmadi Usman, *“ Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Peradilan”*. Bandung. Citra Aditya Bhakti. 2013. Hlm.195 [↑](#footnote-ref-53)
54. Hasil wawancara dengan Nurali St. Marga Tokoh Masyarakat Adat Megou Pak Tulang Bawang Tiyuh Gedung Ratu Kabupaten Tulang Bawang Barat 15 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-54)
55. Lampung Post [↑](#footnote-ref-55)
56. Hasil wawancara dengan tokoh adat Megou Pak Tulang Bawang, Marga Tegamoan Tiyuh Panaragan pada Tanggala 15 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-56)
57. Hasil FGD dengan tokoh adat masyarakat Megou Pak Tulang Bawang pada Tanggal 23 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-57)
58. [↑](#footnote-ref-58)
59. Hasil FGD dengan tokoh adat masyarakat Megou Pak Tulang Bawang pada Tanggal 23 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-59)
60. Hasil FGD dengan tokoh adat masyarakat Megou Pak Tulang Bawang pada Tanggal 23 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-60)
61. *Ibid* [↑](#footnote-ref-61)
62. Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6 No. II, Agustus 2010, hlm. 183. [↑](#footnote-ref-62)
63. Naskah akademik [↑](#footnote-ref-63)
64. Hasil Wawancara Dengan Dr. Erna Dewi Dosen Bagin Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tanggal 7 September 2019 [↑](#footnote-ref-64)
65. Hasi wawancara dengan Sarbini Gimbar Alam, Tokoh adat Megou Pak Tulang Bawang marga buay bulan, tituh Karta, Tulang Bawang Barat pada Tanggal 15 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-65)
66. Suhariyanto, Problema Penyerapan Adat oleh Pengadilan dan Pengaruhnya bagi Pembaruan Hukum [↑](#footnote-ref-66)
67. Hasi wawancara dengan Sarbini Gimbar Alam, Tokoh adat Megou Pak Tulang Bawang marga buay bulan, tituh Karta, Tulang Bawang Barat pada Tanggal 15 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-67)
68. Destri Tsurayya Istiqamah, Analisis Nilai Keadilan Restoratif pada Penerapan Hukum Adat di Indonesia” Jurnal VeJ Volume 4 No 1 tahun 2019 hlm 225.

    [↑](#footnote-ref-68)
69. Herlambang Perdana Wirataman, “ Peluang Peradilan Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Dengan Pihak Luar” Laporan Akhir Tim BPHN, Kementerian Hukum dan HAM 2013 [↑](#footnote-ref-69)
70. Iqrak Sulhin “Adat dalam Perspektif Penologi Kontemporer” makalah disampaikan pada Simposium Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer, FH Universitas Andalas dan MAHUPIKI, Hotel INNA Muara Padang, 2018. [↑](#footnote-ref-70)
71. *Ibid* [↑](#footnote-ref-71)
72. Op.Cit Agustinus Pohan hlm 28 [↑](#footnote-ref-72)
73. Mahrus Ali, 2009, Menggugata Dominasi Hukum Negara (Penyelesaian Perkara Carok Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura) Yogyakarta: Rangkang hlm. 102 [↑](#footnote-ref-73)
74. Nanda Amalia, Muhklis dan Yusrizal “ Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 25. 1, 2018 [↑](#footnote-ref-74)
75. Rina Yuliyanti dan Sri Maharani, “ Penyelesaian Sengketa Informal Berbasis Komunitas Adat Terpencil di Kepulauan Kangean” Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12 No. 2 Tahun 2012, hlm 201 [↑](#footnote-ref-75)
76. PROBLEMA PENYERAPAN ADAT OLEH PENGADILAN DAN PENGARUHNYA BAGI PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL Budi Suhariyanto\* MIMBAR HUKUM Volume 30, Nomor 3, Oktober 2018, Halaman 421-436 [↑](#footnote-ref-76)
77. Suhariyanto, Problema Penyerapan Adat oleh Pengadilan dan Pengaruhnya bagi Pembaruan Hukum [↑](#footnote-ref-77)
78. Chairul Huda” *Penerapan Mekanisme Small Claim Court dalam Sistem Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hukum Pidana),* Laporan Akhir BPHN, Tahun 2013. [↑](#footnote-ref-78)
79. Ali Abubakar “Urgrnsi Penyelesaian Kasus Pidana dengan Hukum Adat” MADANIA Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014 [↑](#footnote-ref-79)
80. Op,cit Chairul Huda” *Penerapan Mekanisme Small Claim Court dalam Sistem Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hukum Pidana.* [↑](#footnote-ref-80)
81. *Ibid* [↑](#footnote-ref-81)
82. Tien Handayani Nafi, Lidiwina Nurtjahyo, Iva Kesuma dkk “ *Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Kupang, Atambua dan Waingapu*” Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 2015. [↑](#footnote-ref-82)
83. Hasil Wawancara dengan Erna Dewi, Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 21 Agustus 2019 [↑](#footnote-ref-83)
84. Muladi, Analisis Tentang Bab I Buku I RUU KUHP Tentang Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pidana, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Menyikapi Pembahasan RUU KUHP, Kerjasama MAHUPIKI dan FH Universitas Padjajaran Bandung 1 Maret 2010. [↑](#footnote-ref-84)
85. Sri Ismawati, “*Suatu Media Penyelesaian Tindak Pidana Pada Masyarakat Dayak Kanayatn dan Kontribusinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Makalah Simposium Nasional MAHUPIKI 1-6 April 2018 [↑](#footnote-ref-85)
86. FX Sumarja “Naskah Akademik Perubahan PERDA No. 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung, 2018. [↑](#footnote-ref-86)
87. Hasil wawancara dengan Erna Dewi, Akademisi Bagian Pidana (Pidana Adat) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tanggal 2 Agustus 2020. [↑](#footnote-ref-87)
88. *Ibid* hlm 7 [↑](#footnote-ref-88)
89. *Ibid* [↑](#footnote-ref-89)
90. Asliani Harahap, “ Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat” Jurnal EduTech, 2018. [↑](#footnote-ref-90)
91. Ibid hlm 43 [↑](#footnote-ref-91)
92. *Ibid hlm 44* [↑](#footnote-ref-92)
93. *Ibid hlm 44* [↑](#footnote-ref-93)
94. I.S. Susanto, dalam Andi Hamzah “ *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Denga Restorative Justice”* Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017. [↑](#footnote-ref-94)
95. Satjipto  Rahardjo, “Pengertian Hukum Adat, Yang Hidup Dalam Masyarakat *(Living Law)* Dan Hukum Nasional, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung:  Binacipta, 1975 [↑](#footnote-ref-95)
96. *Ibid hal 18* [↑](#footnote-ref-96)
97. Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013 [↑](#footnote-ref-97)
98. Ahmad Ubbe. *Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif,* dalam Andi Hamzah “ *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Denga Restorative Justice”* Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017. [↑](#footnote-ref-98)
99. I*bid* [↑](#footnote-ref-99)
100. Barda Nawawi Arief, 2000, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponogoro. Semarang, h. 169-171. [↑](#footnote-ref-100)
101. *Op. Cit* Sri Ismawati hlm 14 [↑](#footnote-ref-101)
102. *Ibid* [↑](#footnote-ref-102)
103. Hasil wawancara dengan Erna Dewi, Akademisi Bagian Pidana (Pidana Adat) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tanggal 2 Agustus 2020. [↑](#footnote-ref-103)
104. Sri Ismawati,” BARUKUPM ADAT : Suatu Media Penyelesaian Tindak Pidana Pada Masyarakat Dayak Kanayan Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana” ” Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas, bertempat di Hotel Inna Muara Padang, 1-6 April 2018. [↑](#footnote-ref-104)
105. I Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural : Perspektif Hukum Progresif,* Makalah disampaikan dalam Seminar hukum Progresif I, Kerjasama FH UNDIP, Program Doktor Ilmu Hukum dan Universitas Trisakti Jakarta, Semarang , 15 Desember 2007. [↑](#footnote-ref-105)
106. Bambang Satriya, *Problematika pembaharuan Hukum Pidana Nasional,*  Jakarta , Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2013, hlm 273 [↑](#footnote-ref-106)
107. Op. Cit Rahmat Hi Abdullah [↑](#footnote-ref-107)